

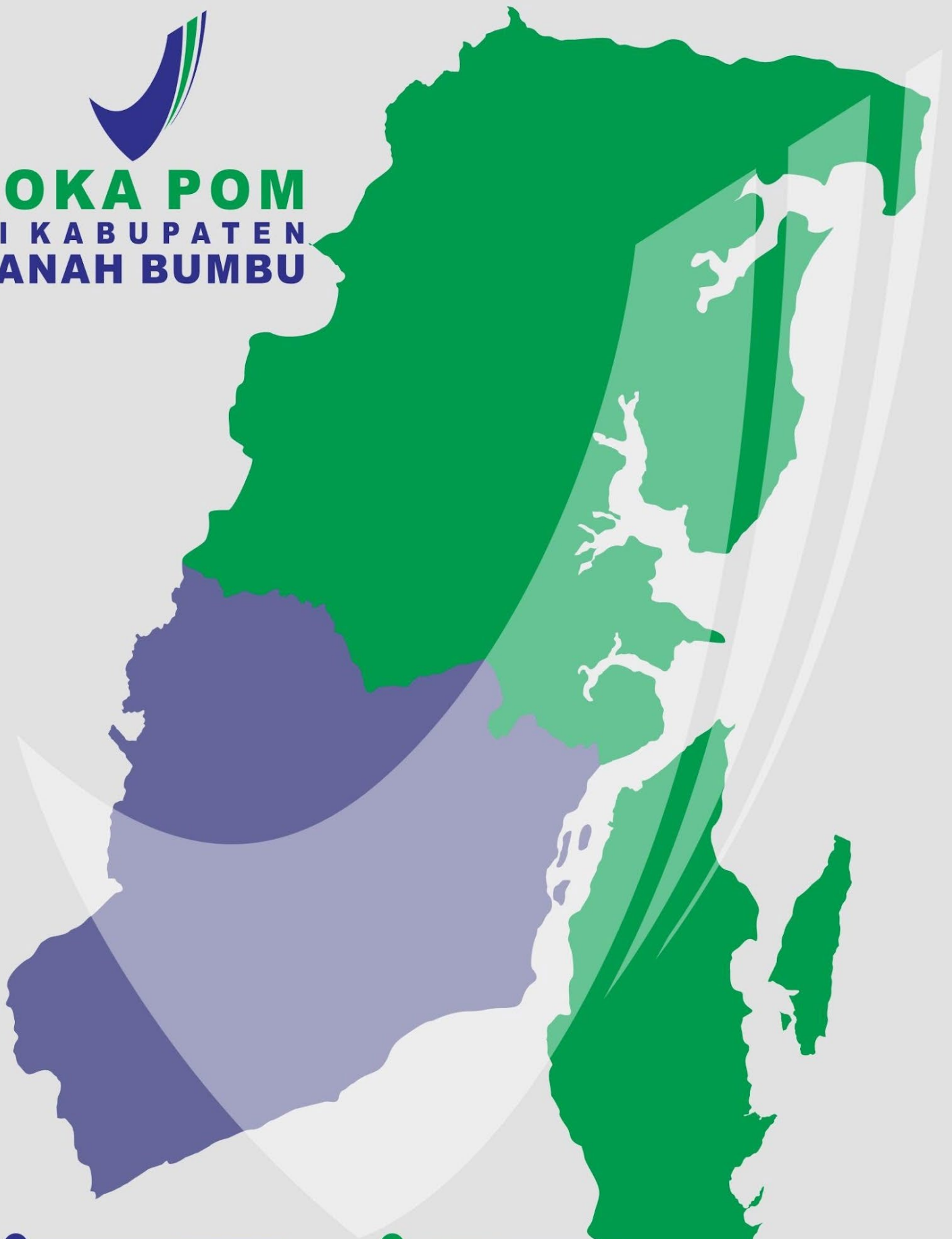
LAPORAN TAHUNAN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025





LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU



Kabupaten Tanah Bumbu

- Kecamatan Simpang Empat
- Kecamatan Batulicin
- Kecamatan Karang Bintang
- Kecamatan Mentewe
- Kecamatan Kusan Hilir
- Kecamatan Kusan Hulu
- Kecamatan Kuranji
- Kecamatan Sungai Loban
- Kecamatan Kusan Tengah
- Kecamatan Teluk Kepayang
- Kecamatan Angsana



Kabupaten Kotabaru

- Kecamatan Hampang
- Kecamatan Kelumpang Barat
- Kecamatan Kelumpang Hilir
- Kecamatan Kelumpang Hulu
- Kecamatan Kelumpang Selatan
- Kecamatan Kelumpang Tengah
- Kecamatan Kelumpang Utara
- Kecamatan Pamukan Bara
- Kecamatan Pamukan Selatan
- Kecamatan Pamukan Utara
- Kecamatan Pulau Laut Barat
- Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
- Kecamatan Pulau Laut Selatan
- Kecamatan Pulau Laut Tengah
- Kecamatan Pulau Laut Timur
- Kecamatan Pulau Laut Utara
- Kecamatan Pulau Sebuku
- Kecamatan Pulau Sembilan
- Kecamatan Sampanhahan
- Kecamatan Sungai Durian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melalui sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, dalam upaya mewujudkan Visi Badan POM, melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan dengan memperkuat kerja sama lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi sosial, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama produk ilegal dan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang beresiko terhadap kesehatan.



Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, tujuan, serta sasaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perwujudan amanat Visi dan Misi Badan POM Republik Indonesia. Hasil Laporan Tahunan dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mencapai Visi dan Misi Badan POM Republik Indonesia.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2025, yang mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*, penyidikan kasus tindak pidana, dan Komunikasi Informasi Edukasi dibidang Obat dan Makanan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah bekerjasama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.

Tanah Bumbu, 30 Maret 2026
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tanah Bumbu



Difa Ananda, S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
HIGHLIGHT KEGIATAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1
1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.2. Visi dan Misi	2
1.1.3. Budaya Organisasi	4
II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	5
2.1. Lingkungan Eksternal	5
2.1.1. Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	5
2.1.2. Jumlah Sasaran Pengawasan	10
2.2. Lingkungan Internal	15
III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	23
3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	23
3.1.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	23
3.1.2. Sampling dan Pengujian Obat	28
3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Zat Adiktif)	29
3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam	29
3.3.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	29
3.3.2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam	31
3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	32
3.4.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32
3.4.2. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	33
3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	33
3.5.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	34
3.5.2. Sampling dan Pengujian Kosmetik	35
3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	35

3.6.1.	Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan	36
3.6.2.	Sampling dan Pengujian Produk Pangan	42
3.7.	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi	
	Obat dan Makanan	43
3.8.	Pemantauan Iklan dan Label	44
3.8.1.	Pemantauan Iklan	44
3.8.2.	Pemantauan Label	45
3.9.	Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	46
3.9.1.	Data Rawan Kasus	46
3.9.2.	Kegiatan Patroli Siber	48
3.9.3.	Kegiatan / Operasi Intelijen	48
3.9.4.	Operasi Penindakan dan Penyidikan	49
3.10.	Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	52
3.10.1.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	53
3.10.2.	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	54
3.10.3.	Kejadian Luar Biasa	55
3.10.4.	Pengujian Sederhana	56
IV	MASALAH, KESIMPULAN, DAN SARAN	57
4.1.	Masalah	57
4.2.	Kesimpulan	58
4.3.	Saran	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Asta Cita Presiden	3
Gambar 2. Budaya Organisasi BPOM	4
Gambar 3. Peta Kabupaten Tanah Bumbu	6
Gambar 4. Peta Kabupaten Kotabaru	7
Gambar 5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	28
Gambar 6. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	31
Gambar 7. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32
Gambar 8. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan	38
Gambar 9. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan	40
Gambar 10. Intensifikasi Pengawasan Pangan	42
Gambar 11. Penindakan dan Penyidikan Tahun 2025	52
Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi/Penyebaran Informasi	53
Gambar 13. Koordinasi Lintas Sektor	53
Gambar 14. Kegiatan Inovasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Sarana Produksi Obat dan Makanan	14
Grafik 2. Data Sarana Distribusi Obat dan Makanan	14
Grafik 3. Data Sarana Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain	14
Grafik 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	17
Grafik 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2025	17
Grafik 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Subbidang Tahun 2025	17
Grafik 7. Hasil Pemeriksaan Apotek	24
Grafik 8. Persentase Hasil Pemeriksaan IFK	24
Grafik 9. Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit	25
Grafik 10. Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas	25
Grafik 11. Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik	26
Grafik 12. Persentase Hasil Pemeriksaan Toko Obat	26
Grafik 13. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian, dan Fasilitas Lain	27
Grafik 14. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian, dan Fasilitas Lain	27
Grafik 15. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat	29
Grafik 16. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Alam	30
Grafik 17. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam	31
Grafik 18. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32
Grafik 19. Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan	33
Grafik 20. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi	33
Grafik 21. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	35
Grafik 22. Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik	35
Grafik 23. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan	37
Grafik 24. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP	37
Grafik 25. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan	39
Grafik 26. Persentase Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan	42
Grafik 27. Persentase Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2025	44
Grafik 28. Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2025	45
Grafik 29. Persentase Hasil Pemantauan Label Tahun 2025	46
Grafik 30. Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2025	46
Grafik 31. Rekomendasi Analisa Kejahatan	47
Grafik 32. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Komoditi Tahun 2025	47
Grafik 33. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Kabupaten Tahun 2025	48
Grafik 34. Hasil Patroli Siber Tahun 2025	48



Grafik 35. Target Kegiatan / Operasi Intelijen yang Tahun 2025	49
Grafik 36. Kegiatan Penindakan dan Penyidikan Tahun 2025	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1
Tabel 2. Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu	5
Tabel 3. Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru	6
Tabel 4. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Tanah Bumbu	8
Tabel 5. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja Kabupaten Kotabaru	8
Tabel 6. Sebaran Komoditi Sarana Berdasarkan Kabupaten Tahun 2025	15
Tabel 7. Daftar kendaraan	16
Tabel 8. Jumlah Peralatan Laboratorium sesuai Standar Minimal.....	18
Tabel 9. Penghargaan tahun 2025	19
Tabel 10. Pengadaan Barang/Jasa	19
Tabel 11. Alokasi Anggaran tahun 2025	19
Tabel 12. Jumlah Penduduk pada Wilayah Kerja	20
Tabel 13. Tagging Anggaran Responsif Gender	21
Tabel 14. Daftar UMKM penerima Izin Penerapan CPPOB skala UMK	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
- Lampiran 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
- Lampiran 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit
- Lampiran 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
- Lampiran 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
- Lampiran 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
- Lampiran 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
- Lampiran 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
- Lampiran 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
- Lampiran 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
- Lampiran 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
- Lampiran 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
- Lampiran 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
- Lampiran 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
- Lampiran 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
- Lampiran 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
- Lampiran 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
- Lampiran 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
- Lampiran 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
- Lampiran 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
- Lampiran 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
- Lampiran 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- Lampiran 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Lampiran 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
- Lampiran 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
- Lampiran 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

- Lampiran 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
- Lampiran 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan
- Lampiran 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan
- Lampiran 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
- Lampiran 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown
- Lampiran 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
- Lampiran 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
- Lampiran 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- Lampiran 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
- Lampiran 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
- Lampiran 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
- Lampiran 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain Selain Media Sosial
- Lampiran 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
- Lampiran 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
- Lampiran 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Lampiran 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
- Lampiran 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
- Lampiran 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
- Lampiran 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
- Lampiran 19C Frekuensi Kasus Keracunan
- Lampiran 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
- Lampiran 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
- Lampiran 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- Lampiran 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- Lampiran 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
- Lampiran 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Lampiran 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Lampiran 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

- Lampiran 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
- Lampiran 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
- Lampiran 24 Keterjangkauan Pengawasan
- Lampiran 25 Jumlah Penduduk
- Lampiran 26 Sarana dan Prasarana
- Lampiran 27 Sumber Daya Manusia (SDM)
- Lampiran 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
- Lampiran 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
- Lampiran 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi
- Lampiran 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
- Lampiran 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
- Lampiran 32 Sertifikasi/Akreditasi
- Lampiran 33 A Kerja Sama
- Lampiran 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
- Lampiran 34 Pengadaan Barang/Jasa
- Lampiran 35 Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 36 Laporan Penerimaan PNPB
- Lampiran 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
- Lampiran 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar

HIGHLIGHT KEGIATAN

BPOM melakukan Sampling dan Pengujian pada Launching MBG di Tanah Bumbu



Pada tanggal 13 Januari 2025 kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, menghadiri launching Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan di TK, SD, SMP, SMK Bangun Banua, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Cek Produkmu Bersama BPOM



Pada tanggal 19 Januari 2025 Loka POM di Kabupaten Bumbu bersama SAKA POM membuka stand pelayanan publik dengan tema "Cek Produkmu Bersama BPOM" di pop mart halaman parkir Bandara Bersujud, Batulicin dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) BPOM ke-24 tahun 2025.

BPOM Tanah Bumbu Lakukan Uji Takjil di Tanah Bumbu



Pada tanggal 07 Maret 2025 BPOM Tanah Bumbu telah melakukan pengawasan takjil dan sosialisasi obat dan makanan aman dan bermutu di Alun-Alun Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu dengan melakukan sampling dan pengujian sederhana terhadap jajanan yang dijajakan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling.

BPOM Tanah Bumbu Edukasi Stunting kepada Siswa melalui Inovasi BPOM Tanbu Go!



Pada tanggal 10 Maret 2025 melalui Inovasi BPOM Tanbu Go! BPOM Tanah Bumbu secara langsung memberikan edukasi kepada para siswa terkait stunting dan keamanan pangan.

BPOM Tanah Bumbu Sambangi Desa Batulicin Irigasi, Edukasi Bahaya Obat dan Makanan Ilegal Lewat Inovasi Patin Balalah



Pada tanggal 29 April 2025 Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Tim Loka POM hadir langsung di Desa Batulicin Irigasi melalui Inovasi Patin Balalah (Pelayanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Keliling).

BPOM Tanah Bumbu dan Pemkab Kotabaru Perkuat Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan



Pada tanggal 07 Mei 2025 dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan koordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Tanah Bumbu Gencarkan Sosialisasi Sekolah Pangan Aman untuk Wujudkan Generasi Sadar Keamanan Pangan



Pada tanggal 06 Mei 2025 Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan sosialisasi Program Sekolah Pangan Aman di Aula Cendekia, Dinas Pendidikan Tanah Bumbu yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Keamanan Pangan yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman dari risiko pangan berbahaya.

BPOM Kawal Keamanan Pangan di HUT Kotabaru ke-75



Pada tanggal 01 Juni 2025 dalam momen suasana meriah peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kabupaten Kotabaru di kawasan wisata Siring Laut, BPOM Tanah Bumbu turut ambil bagian dalam memastikan keamanan pangan yang disajikan untuk para tamu dan stakeholder yang hadir.

Wujudkan Desa Sadar Pangan Aman, Komunitas Batulicin Irigasi Antusias Ikuti Bimtek dan Fasilitasi Keamanan Pangan



Pada tanggal 28-30 Juni 2025 komitmen membangun budaya sadar pangan aman terus diperkuat di tingkat desa, sebanyak 65 perwakilan komunitas masyarakat, sekolah, dan keluarga di Desa Batulicin Irigasi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Fasilitasi Komunitas Keamanan Pangan.

BPOM Tanah Bumbu Edukasi Siswa SLB Negeri tentang Cek KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile



Pada tanggal 19 September 2025 BPOM Tanah Bumbu melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi BPOM Mobile dan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tanah Bumbu dengan memberikan simulasi langsung.

BPOM Tanah Bumbu Gelar Pelatihan Sensitivitas Disabilitas untuk Mendukung Pelayanan Publik Inklusif



Pada tanggal 19 September 2025 BPOM Tanah Bumbu bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tanah Bumbu mengadakan Pelatihan Sensitivitas Disabilitas yang disampaikan oleh Menik Sri Harimurti dan Ridayana perwakilan dari SLB Negeri Tanah Bumbu yang dilakukan di kantor BPOM Tanah Bumbu.

Pais Acan dan Satgas Todak Gerak ke Sekolah: BPOM Tanah Bumbu Awasi Keamanan Pangan di Kantin Seko



Pada tanggal 28 Oktober 2025 dilakukan Kegiatan pengawasan bagian dari upaya berkelanjutan BPOM Tanah Bumbu untuk menumbuhkan kesadaran dan membudayakan keamanan pangan di lingkungan sekolah melalui inovasi Pais Acan dan Satgas Todak mampu menjadi contoh penerapan prinsip "Sekolah Pangan Aman" yang berkelanjutan.

Sinergi Pengawasan Obat: Perkuat Pengelolaan Obat dan Pencegahan AMR



Pada tanggal 26 November 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perizinan dan Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko Obat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, serta Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, kehadiran BPOM menjadi bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola obat di apotek dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Saka POM Jadi Garda Edukasi Gizi Seimbang dalam Inovasi Bakantan Bungas



Pada tanggal 15 Desember 2025 Saka POM turut ambil bagian dalam mendukung Inovasi Bakantan Bungas sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan Gerakan Gizi Seimbang (GGL) serta mencegah stunting melalui pengkaderan anggota Saka POM.

PENGHARGAAN



Peringkat Tertinggi Ke-1
sebagai UPT BPOM
dengan Persentase
Pemenuhan Standar
Pengawasan Sarana
Distribusi dan Pelayanan
Obat



Peringkat II Pada Kategori
Pemetaan Kerawanan
Kejahatan Obat dan
Makanan "Penguatan
Strategi Cegah Tangkal
Kejahatan Obat dan
Makanan dalam Upaya
Melindungi Kesehatan
Masyarakat"



Terbaik III Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Semester I Tahun 2025
Kategori K/L dengan 1-3
Satker



Terbaik Pertama Unit
Kearsipan III dengan
Kategori A "Memuaskan"
berdasarkan Hasil
Pengawasan Kearsipan
Internal Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun
2025

[illegible]

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang menekankan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 22 Januari 2026 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja	Luas Wilayah (km ²)
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	4.890,30
	Kabupaten Kotabaru	9.354,93

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu "Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka", Hal. 6

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Baru "Kabupaten Kotabaru Dalam Angka", Hal. 7

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Loka yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan institusi yang berwenang melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Dalam melaksanakan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan ;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2. Visi dan Misi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM berpedoman pada Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

A. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan Visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan hal tersebut,

maka Visi yang diusung BPOM adalah: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1. Asta Cita Presiden

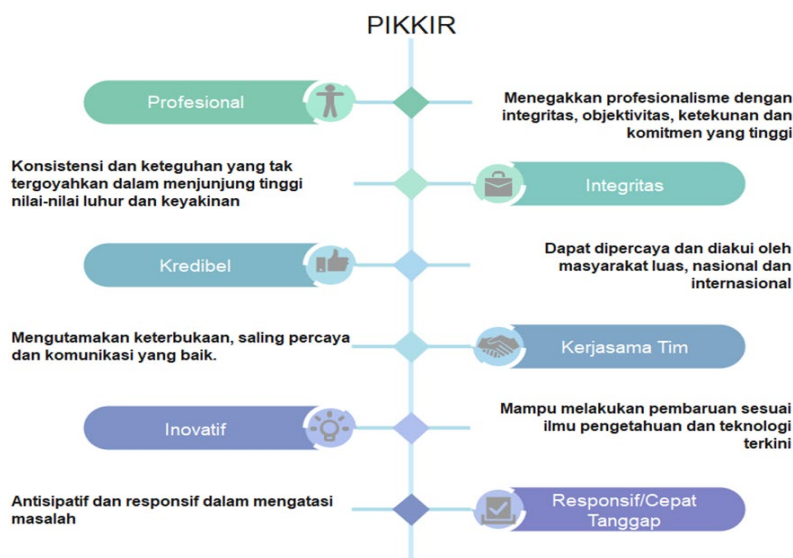
BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6, dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di atas. Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat;
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan; dan
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.1.3. Budaya Organisasi

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:



Gambar 2. Budaya Organisasi BPOM



BAB II

KEADAAN UMUM

DAN LINGKUNGAN

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak antara 2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04' Bujur Timur. Secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan, wilayahnya berbatasan dengan: Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Luas wilayahnya sebesar 4.890,30 km² (Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2025, <https://tanahbumbukab.bps.go.id/>).

Kabupaten Kotabaru secara geografis terletak antara 2°20' sampai dengan 4°21' Lintang Selatan dan 115°15' sampai dengan 116°30' Bujur Timur. Secara geografis, berada di ujung tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kotabaru memiliki batas-batas: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, disebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Tanah Bumbu. Luas wilayahnya 9.354,93 km² (Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2025, <http://kotabarukab.bps.go.id/>).

2.1.1. Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

A. Luas Wilayah Kerja

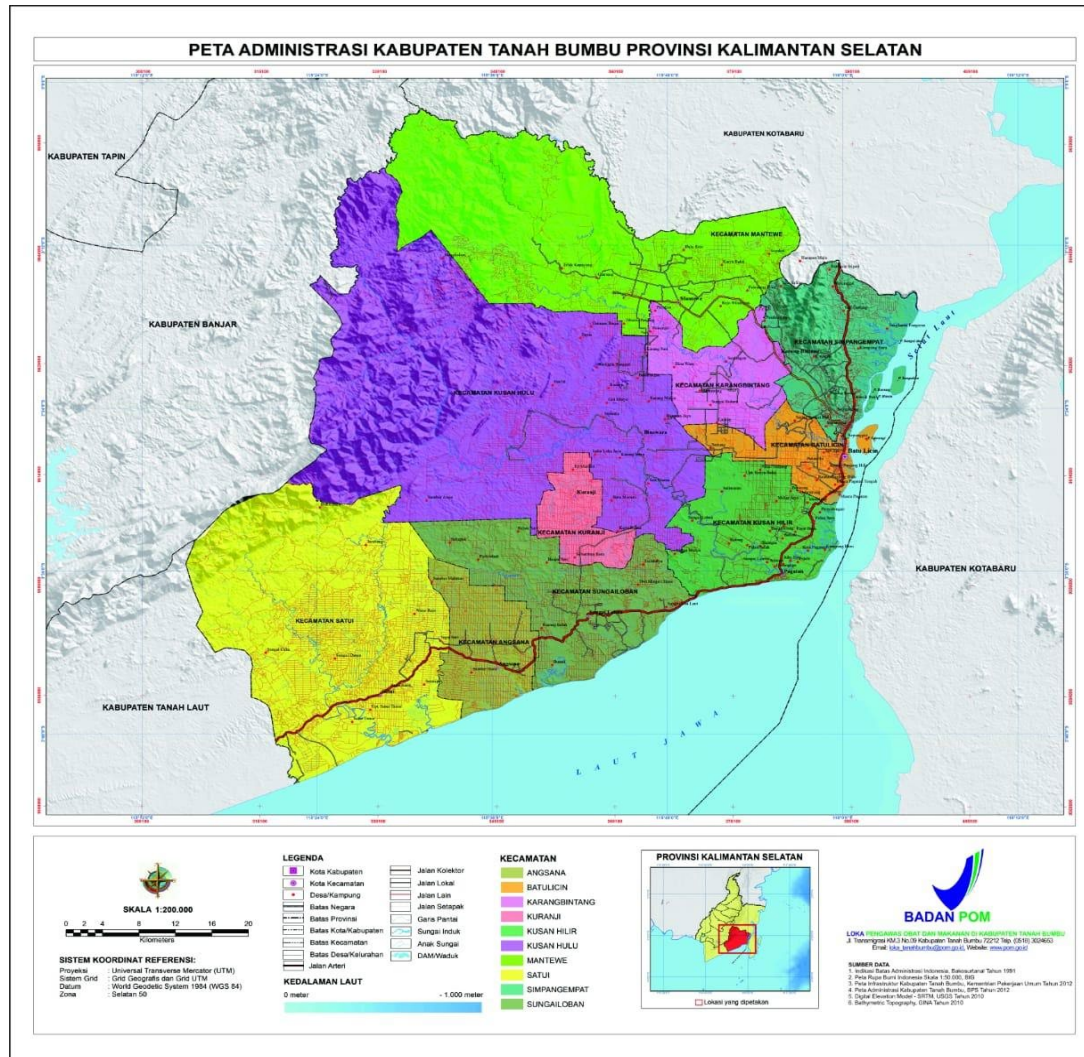
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru mempunyai luas wilayah 14.245,23 km².

B. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administratif Kabupaten Tanah Bumbu wilayahnya terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu:

Tabel 2. Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

Kecamatan	Luas Wilayah
Kusan Hilir	74,56 km ²
Kusan Tengah	214,45 km ²
Sungai Loban	383,91 km ²
Satui	877,87 km ²
Angsana	195,95 km ²
Kusan Hulu	249,73 km ²
Kuranji	114,64 km ²
Teluk Kepayang	1.253,51 km ²
Batulicin	135,16 km ²
Karang Bintang	201,40 km ²
Simpang Empat	293,48 km ²
Kecamatan Mantewe	895,64 km ²



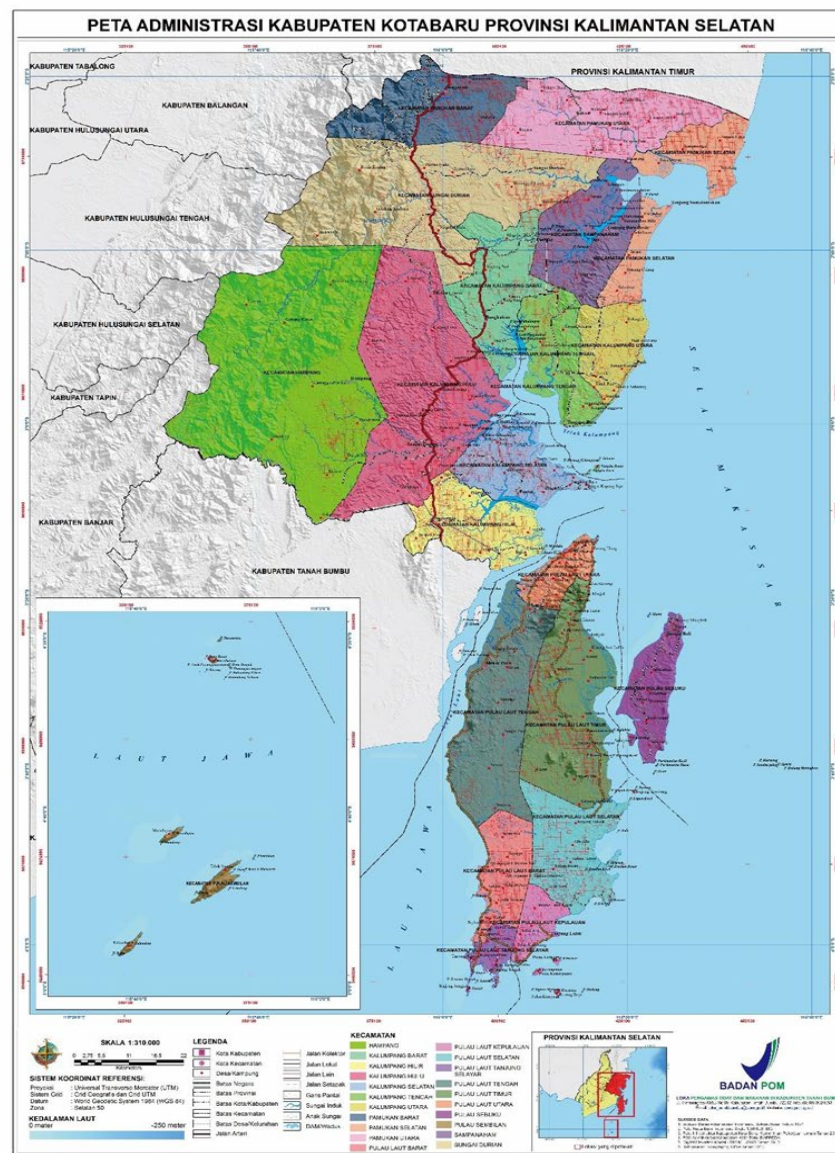
Gambar 3. Peta Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2025
Secara Administratif Kabupaten Kotabaru wilayahnya terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu:

Tabel 3. Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Kotabaru

Kecamatan	Luas Wilayah
Pulau Sembilan	43,10 km ²
Pulau Laut Barat	245,52 km ²
Pulau Laut Tanjung Selayar	57,97 km ²
Pulau Laut Selatan	325,93 km ²
Pulau Laut Kepulauan	116,68 km ²
Pulau Laut Timur	621,53 km ²
Pulau Sebuk	218,26 km ²
Pulau Laut Utara	99,50 km ²
Pulau Laut Tengah	591,19 km ²
Pulau Laut Sigam	36,98 km ²
Kelumpang Selatan	337,88 km ²
Kelumpang Hilir	300,71 km ²

Kecamatan	Luas Wilayah
Kelumpang Hulu	1.091,73 km ²
Hampang	1.591,24 km ²
Sungai Durian	934,29 km ²
Kelumpang Tengah	315,15 km ²
Kelumpang Barat	483,99 km ²
Kelumpang Utara	218,06 km ²
Pamukan Selatan	369,34 km ²
Sampanahan	403,69 km ²
Pamukan Utara	572,00 km ²
Pamukan Barat	375,24 km ²



Gambar 4. Peta Kabupaten Kotabaru

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2025

C. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu di Wilayah Kerja
Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, lama perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
1	Kusan Hilir	33,5 km	43 menit	Darat	1 hari
2	Kusan Tengah	25,8 km	35 menit	Darat	1 hari
3	Sungai Loban	51,5 km	1 jam 10 menit	Darat	1 hari
4	Satui	107 km	2 jam 30 menit	Darat	1 hari
5	Angsana	74,7 km	1 jam 43 menit	Darat	1 hari
6	Kusan Hulu	71 km	2 jam 1 menit	Darat	1 hari
7	Kuranji	67,8 km	2 jam 35 menit	Darat	1 hari
8	Teluk Kepyang	68,4 km	1 jam 45 menit	Darat	1 hari
9	Batulicin	6,5 km	15 menit	Darat	1 hari
10	Karang Bintang	13,4 km	30 menit	Darat	1 hari
11	Simpang Empat	3,5 km	6 menit	Darat	1 hari
12	Mantewe	38,6 km	1 jam	Darat	1 hari

Tabel 5. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja
Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
1	Pulau Sembilan	160 km	10 jam 15 menit	Darat, Laut	2 hari
2	Pulau Laut Barat	60,4 km	4 jam	Darat, Laut	1 hari
3	Pulau Laut Tanjung Selayar	85,3 km	4 jam 30 menit	Darat, Laut	1 hari
4	Pulau Laut Selatan	77,9 km	5 jam 30 menit	Darat, Laut	1 hari
5	Pulau Laut Kepulauan	102,5 km	5 jam	Darat, Laut	1 hari
6	Pulau Laut Timur	49,1 km	4 jam	Darat, Laut	1 hari

No	Kecamatan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi	Waktu Kerja
7	Pulau Sebuku	140 km	5 jam 40 menit	Darat, Laut	1 hari
8	Pulau Laut Utara	52,3 km	2 jam 10 menit	Darat, Laut	1 hari
9	Pulau Laut Tengah	16,4 km	1 jam 20 menit	Darat, Laut	1 hari
10	Kelumpang Selatan	80,2 km	2 jam 30 menit	Darat	1 hari
11	Kelumpang Hilir	29,5 km	45 menit	Darat	1 hari
12	Kelumpang Hulu	71,9 km	1 jam 27 menit	Darat	1 hari
13	Hampang	85,6 km	2 jam 30 menit	Darat	1 hari
14	Sungai Durian	129 km	3 jam 27 menit	Darat	1 hari
15	Kelumpang Tengah	120 km	4 jam	Darat	1 hari
16	Kelumpang Barat	89,2 km	1 jam 45 menit	Darat	1 hari
17	Kelumpang Utara	153 km	4 jam 2 menit	Darat	1 hari
18	Pamukan Selatan	141 km	5 jam	Darat	1 hari
19	Sampanahan	122 km	2 jam 35 menit	Darat	1 hari
20	Pamukan Utara	216 km	4 jam 57 menit	Darat	1 hari
21	Pamukan Barat	165 km	3 jam 10 menit	Darat	1 hari
22	Pulau Sigam	56,3 km	2 jam 30 menit	Darat, Laut	1 hari

Wilayah transportasi ke wilayah kerja pada umumnya dapat ditempuh melalui darat dan untuk Kabupaten Kotabaru ada beberapa daerah kecamatan harus menggunakan transportasi laut (kapal feri) sebagai sarana penyeberangannya dan dilanjutkan dengan transportasi darat.

D. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Lama waktu yang diperlukan ke wilayah kerja rata-rata 1 hari, dengan waktu terlama 2 hari dan waktu tersingkat 1 hari.

E. Waktu yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan di satu wilayah Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 jam dengan waktu terlama 10 jam 15 menit dan tersingkat 1 jam.

2.1.2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Jumlah sarana sampai dengan akhir tahun 2025 (awal 2026) berjumlah 4.318 (empat ribu tiga ratus delapan belas) sarana, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sarana Produksi Industri Pangan, 1 (satu) UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), 1 (satu) Industri Kosmetik, 2 (dua) sarana Unit Transfusi Darah, 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) sarana IRTTP, 3.296 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam) sarana Distribusi Obat dan Makanan serta 302 (tiga ratus dua) sarana Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian. Keterangan lengkap mengenai jumlah sarana per kabupaten meliputi:

A. Industri Farmasi

Tidak terdapat Industri Farmasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Industri Bahan Baku Obat dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)

Tidak terdapat sarana untuk Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana khusus (Radiofarmaka, Lab. Sel Punca di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk sarana Unit Transfusi Darah terdapat 2 (dua) yaitu 1 (satu) di kabupaten Tanah Bumbu dan 1 (satu) di Kabupaten Kotabaru.

C. Industri Obat Bahan Alam

Tidak terdapat Industri Obat Bahan Alam pada tahun 2025 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang terdapat pelaku usaha yang ingin mendirikan Industri Obat Bahan Alam dan mendaftarkan produknya mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengkonsumsi obat bahan alam (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

D. Industri Ekstrak Bahan Alam

Tidak terdapat Industri Ekstrak Bahan Alam di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

E. Usaha Kecil Obat Tradisional

Tidak terdapat Usaha Kecil Obat Tradisional pada tahun 2025 di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan pada tahun 2025 pelaku usaha yang sedang dalam proses pembinaan dapat segera mendirikan Usaha Kecil Obat Tradisional dan mendaftarkan produknya, atau pelaku usaha lain mengingat budaya masyarakat yang masih suka

mengonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

F. Usaha Mikro Obat Tradisional

Terdapat Usaha Mikro Obat Tradisional pada tahun 2023 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada akhir tahun 2022 telah mendapatkan sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional dan akan melanjutkan tahapan registrasi produk, namun pada tahun 2025 sarana belum melakukan proses produksi dikarenakan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku belum terdaftar dan masih dalam proses identifikasi dan uji keamanan, dll. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang banyak pelaku usaha lain yang ingin mendirikan UMOT dan mendaftarkan produknya mengingat budaya masyarakat yang masih suka mengonsumsi obat tradisional (jamu) diharapkan jadi peluang bisnis bagi pelaku usaha.

G. Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi

Tidak terdapat Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

H. Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

I. Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

J. Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Tidak terdapat Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

K. Industri Kosmetik

Terdapat (1) satu Industri Kosmetik Golongan B di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Sarana memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B dan masih dalam proses notifikasi produk.

L. Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik

Tidak terdapat Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang memproduksi Kosmetik di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

M. Industri Pangan

Pada tahun 2025 terdapat 29 (dua puluh sembilan) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 23 (dua puluh tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 6 (enam) sarana di Kabupaten Kotabaru.

N. Industri Rumah Tangga Pangan

Pada tahun 2025 terdapat 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) Industri Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 139 (seratus tiga puluh sembilan) sarana di Kabupaten Tanah

Bumbu dan 548 (lima ratus empat puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

O. Pedagang Besar Farmasi

Terdapat 1 (satu) Pedagang Besar Farmasi di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu namun pada awal 2025 izinnya telah habis dan tidak diperpanjang.

P. Apotek

Pada tahun 2025 terdapat 148 (seratus empat puluh delapan) Apotek yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 98 (sembilan puluh delapan) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 50 (lima puluh) sarana di Kabupaten Kotabaru.

Q. Toko Obat

Pada tahun 2025 terdapat 52 (lima puluh dua) Toko Obat yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 43 (empat puluh tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 9 (sembilan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

R. Instalasi Farmasi Pemerintah

Terdapat 2 (dua) sarana Instalasi Farmasi Pemerintah di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Masing-masing terdapat pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

S. Rumah Sakit

Pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Rumah Sakit yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 3 (tiga) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 2 (dua) sarana di Kabupaten Kotabaru.

T. Puskesmas

Terdapat 42 (empat puluh dua) Puskesmas yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 14 (empat belas) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 28 (dua puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.

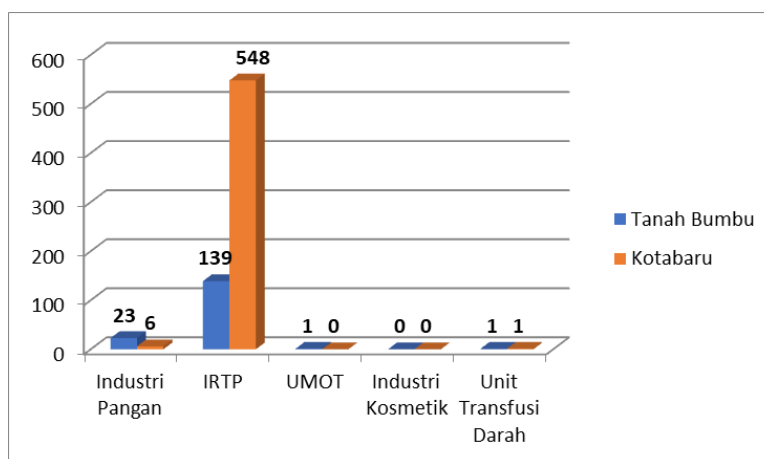
U. Klinik

Pada tahun 2025 terdapat 53 (lima puluh tiga) Klinik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 28 (dua puluh delapan) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 25 (dua puluh lima) sarana di Kabupaten Kotabaru.

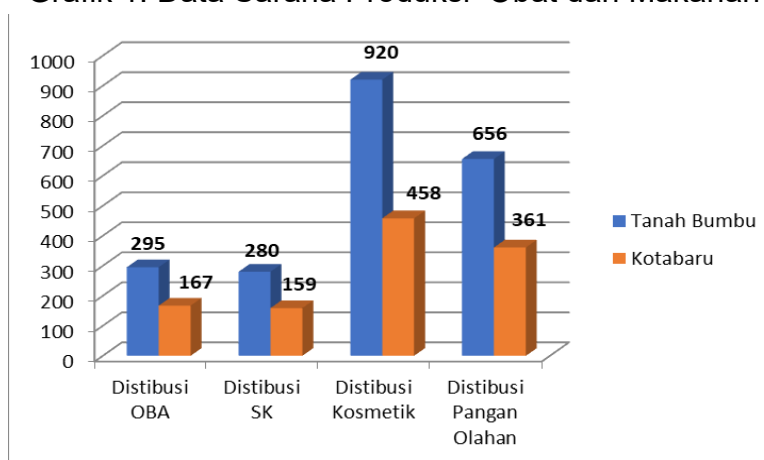
V. Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025 terdapat 462 (empat ratus enam puluh dua) Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 295 (dua ratus sembilan puluh lima) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 167 (seratus enam puluh tujuh) sarana di Kabupaten Kotabaru.

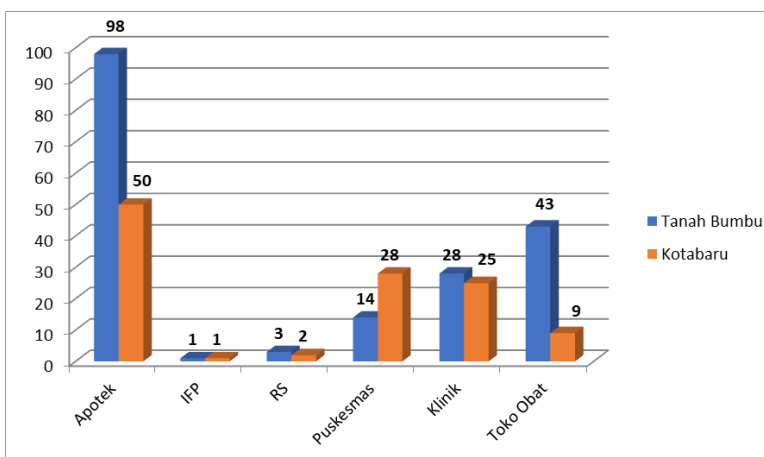
- W. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
Pada tahun 2025 terdapat 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 159 (seratus lima puluh sembilan) sarana di Kabupaten Kotabaru.
- X. Fasilitas Distribusi Kosmetik
Pada tahun 2025 terdapat 1.378 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan) Fasilitas Distribusi Kosmetik yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 920 (sembilan ratus dua puluh) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) sarana di Kabupaten Kotabaru.
- Y. Klinik Kecantikan
Klinik kecantikan belum menjadi target pengawasan rutin Badan POM pada tahun 2025. Data jumlah klinik kecantikan termasuk ke dalam fasilitas distribusi kosmetik.
- Z. Sarana Peredaran Pangan
Pada tahun 2025 terdapat 1.017 (seribu tujuh belas) Fasilitas Distribusi Pangan yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 656 (enam ratus lima puluh enam) sarana di Kabupaten Tanah Bumbu dan 361 (tiga ratus enam puluh satu) sarana di Kabupaten Kotabaru.
- AA. Desa
Pada tahun 2025 terdapat 1 desa yang telah diintervensi keamanan pangan yaitu Desa Batulicin Irigasi di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
- BB. Sekolah Serta Jumlah Murid
Pada tahun 2025 terdapat 2 sekolah yang telah diintervensi keamanan pangan yaitu SDIT Al Fath dan SDN 2 Sepunggur di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Secara umum, total sebaran sarana yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berada di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebesar 2.502 atau 57,94%, dan sisanya sebanyak 1.816 atau sebesar 42.06% di Kabupaten Kotabaru. Sehingga, pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta pelayanan kefarmasian di Kabupaten Tanah Bumbu lebih intensif atau dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Kotabaru. Data sebaran sarana yang ada berdasarkan kabupaten disajikan pada grafik berikut:



Grafik 1. Data Sarana Produksi Obat dan Makanan



Grafik 2. Data Sarana Distribusi Obat dan Makanan



Grafik 3. Data Sarana Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain

Pembagian masing-masing sarana per kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Sebaran Komoditi Sarana Berdasarkan Kabupaten Tahun 2025

No	SARANA	Tanah Bumbu	Kotabaru
1	Industri Pangan Olahan	23	6
2	Industri Rumah tangga Pangan (IRTP)	139	548
3.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	0
4.	Industri Kosmetik	0	1
5.	Unit Transfusi darah	1	1
6	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	0
7	Apotek	98	50
8	Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1
9	Rumah Sakit (RS)	3	2
10	Puskesmas	14	28
11	Klinik	28	25
12	Toko Obat (TO)	43	9
13	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (FD OBA)	295	167
14	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan (FD SK)	280	159
15	Fasilitas Distribusi Kosmetik (FD Kosmetik)	920	458
16	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan (FD Pangan Olahan)	656	361
	TOTAL	2.502	1.816

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Ortala

CC. Pasar

Pada tahun 2025 terdapat 1 pasar yang telah mengikuti bimtek yaitu Pasar Pasar Niaga Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu.

2.2. Lingkungan Internal

A. Luas Tanah (m²)

Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menerima hibah tanah dengan ukuran 4200 m² yang beralamat di Jalan Penghulu Desa Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Luas Bangunan (m²)

Bangunan kantor di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 183.04 m² dimana masih dalam status sewa. Perencanaan pembangunan untuk gedung baru telah selesai dilaksanakan di tahun 2023.

C. Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sertifikat hak pakai No 05035 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam status sewa.

E. Penerangan

1. PLN

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki fasilitas penerangan dari PLN sebesar 10.600 VA dan 7.700 VA.

2. Generator

Terdapat juga fasilitas penerangan cadangan berupa generator sebesar 5.0 kVA/220 V.

F. Sarana Komunikasi

1. No. Tlp : (0518) 3024653

2. Alamat e-mail : lokapomtanahbumbu@gmail.com
: loka_tanahbumbu@pom.go.id

G. Sumber Air

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan dan untuk keperluan air bersih berasal dari PDAM.

H. Kendaraan

1. Roda Empat

Kendaraan roda empat yang ada di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu ada 2 yaitu mobil bus MLK status BMN milik Loka dan mobil kendaraan dinas jabatan Kepala Loka status sewa.

2. Roda Dua

Loka POM di Kab. Tanah Bumbu memiliki 1 unit kendaraan roda dua status BMN milik Loka.

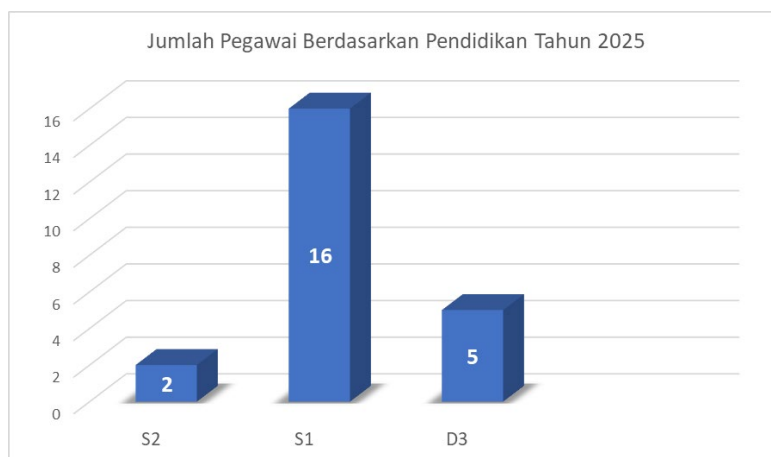
Berikut daftar kendaraan yang ada di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu:

Tabel 7. Daftar kendaraan

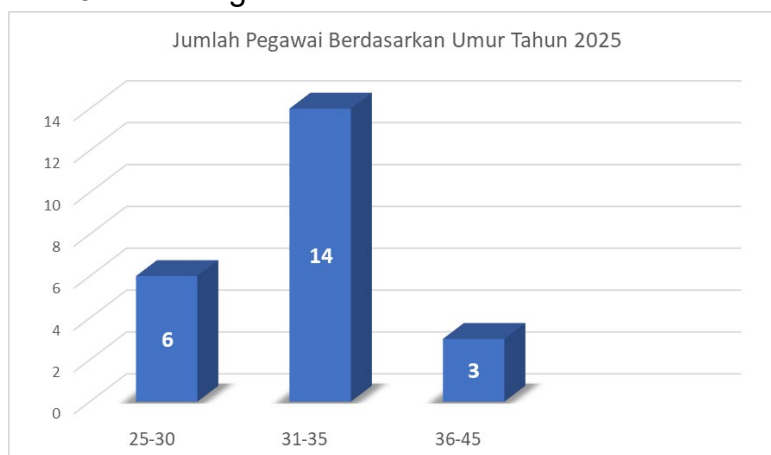
No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Status
1	Mobil	1	Baik	Sewa
2	Bus MLK	1	Baik	BMN
3	Kendaraan Roda 2	1	Baik	BMN

I. Sumber Daya Manusia

Data pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2025 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, PNS 14 (empat belas) orang, PPPK 6 (enam) orang dan CPNS 3 (tiga) orang. Berikut ini grafik yang menggambarkan proporsi pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis pendidikan, umur dan penempatan di sub bidang.



Grafik 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Grafik 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur Tahun 2025



Grafik 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Subbidang Tahun 2025

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengujian sampel pangan secara rapid tes sebanyak 595 sampel dengan parameter uji Formalin, Rhodamin, Boraks dan Methanyl Yellow dengan hasil 5 sampel tidak memenuhi syarat dan 590 sampel memenuhi syarat. Selain itu melakukan pengujian Rapid Obat sebanyak 2 sampel yaitu Asam Traneksamat dan Deksametason dengan

parameter uji waktu hancur,identifikasi reaksi warna dan identifikasi kromatografi lapis tipis dengan hasil 5 sampel memenuhi syarat.

Berdasarkan jumlah penguji sebanyak 4 orang dan hasil pengujian tersebut kemampuan kerja tenaga penguji rapid obat berdasarkan jumlah sampel sebanyak 0,5/tahun dan berdasarkan parameter sebanyak 0,75/ tahun. Sedangkan kemampuan tenaga penguji rapid pangan berdasarkan jumlah sampel 148,75/tahun dan berdasarkan parameter 1/tahun.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum melakukan uji profisiensi karena kemampuan ruang lingkup laboratorium hanya melakukan pengujian Obat dan pangan secara rapid.

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 melakukan pengadaan peralatan laboratorium berupa:

Tabel 8. Jumlah Peralatan Laboratorium sesuai Standar Minimal

No	Nama Peralatan	Jumlah
1	Automatic Desiccator	1
2	Fume Hood	1
3	Hot Plate	1
4	Mikropipet 100 - 1000 uL	1
5	Refrigerator	1
6	Termohigrometer	1
7	Timbangan Analitik	1
8	Uv Cabinet	1

Peralatan laboratorium tersebut digunakan untuk menunjang pengujian rapid obat di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan memenuhi standar ruang lingkup laboratorium.

M. Sertifikasi/Akreditasi

Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 sebagai standar kualitas manajemen mutu yang salah satunya berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik untuk mendapatkan layanan terbaik. Sertifikasi ISO tidak hanya sekedar untuk membenahi administrasi suatu instansi, namun juga dapat menjadi alat yang powerfull untuk mengukur performa instansi.

N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupa Mou yang ditandatangani tahun 2022 berakhir Mou pada tahun 2027 dan menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang ditandatangani tahun 2023 berakhir pada tahun 2028.

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 menerima beberapa penghargaan dari lintas sektor dan dari Badan POM berupa:

Tabel 9. Penghargaan tahun 2025

No.	Penghargaan	Jumlah
1	Pegawai Berprestasi Nasional Favorit	1
2	Terbaik 1 Pelayanan Publik Kategori Loka POM	1
3	Terbaik 2 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Loka POM	1
4	Peringkat Tertinggi Ke-1 sebagai UPT BPOM dengan Persentase Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	1
5	Peringkat II Pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat"	1
6	Terbaik III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori K/L dengan 1-3 Satker	1
7	Terbaik Pertama Unit Kearsipan III dengan Kategori A "Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025	1

P. Pengadaan Barang/Jasa

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 telah melakukan pengadaan Barang berupa Aset dan Persediaan sebagai berikut:

Tabel 10. Pengadaan Barang/Jasa

No.	Barang	Nominal
1	Aset	Rp100.000.000,00
2	Persediaan	Rp112.734.874,00

Q. Anggaran

Alokasi anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu:

Tabel 11. Alokasi Anggaran tahun 2025

No.	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp1.312.349.000,00	Rp1.312.296.608,00
2	Belanja Barang	Rp2.313.169.000,00	Rp1.417.920.057,00
3	Belanja Modal	Rp700.000.000,00	Rp100.000.000,00
4	Total	Rp4.325.518.000,00	Rp2.830.216.665,00

Realisasi anggaran belanja barang rupiah murni sebesar 65,43%.

R. Laporan Penerimaan PNBP

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini tidak memiliki laporan penerimaan PNBP.

S. Implementasi PUG

Jumlah penduduk pada kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Kotabaru, yaitu:

Tabel 12. Jumlah Penduduk pada Wilayah Kerja

	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Kotabaru
Jumlah penduduk	357.221	332.787
Perempuan	173.995	161.096
Laki-laki	183.226	171.691

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan wujud komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini mengharuskan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, panglima tentara nasional indonesia, kepala kepolisian republik indonesia, jaksa agung, gubernur, dan bupati/walikota, melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan. Selaras dengan hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan SK Nomor HK.02.02.22C.01.25.21 Tahun 2025 tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan PUG di tingkat unit kerja.

Tujuan implementasi Pengarusutamaan Gender di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan Pengarusutamaan Gender. SK Nomor HK.02.02.22C.01.25.21 Tahun 2025 tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tugas:

- Membantu mensosialisasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada pegawai di Unit Kerja;
- Mendorong penerapan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang disusun di Unit Kerja;
- Mendorong pengelolaan data terpilah kegiatan Unit Kerja; dan
- Mengidentifikasi Rincian Output yang akan di-tagging Anggaran Responsif Gender di Unit Kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Loka POM di Tanah Bumbu berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam seluruh 7 proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, melalui pemanfaatan data terpilah, analisis gender, serta penyusunan anggaran responsif gender. Implementasi ini memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam program pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan UMKM, serta edukasi masyarakat, sehingga tercipta kebijakan dan layanan publik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kegiatan RO yang di tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu meliputi:

Tabel 13. Tagging Anggaran Responsif Gender

RO	Uraian RO	Pagu Anggaran Aktif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	674.000	674.000	100,00%
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	26.242.000	26.242.000	100,00%
BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	32.886.000	32.886.000	100,00%
QDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	36.660.000	36.657.446	99,99%
QDB.002	Desa Pangan Aman	25.414.000	25.413.403	99,99%
QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20.250.000	20.249.383	99,99%
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	5.000.000	5.000.000	100,00%
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	69.762.000	69.761.309	99,99%
EBA.956	Layanan BMN	1.400.000	1.400.000	100,00%
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.098.103.000	2.097.582.982	99,98%

Loka POM di Tanah Bumbu telah menginternalisasikan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) dalam seluruh kegiatan unit kerja secara bertahap dan terukur, sebagaimana tertuang dalam GAB/KAK Responsif Gender Tahun 2025. Internalisasi dilakukan

pada pengadaan sarana prasarana, kegiatan KIE, pemberdayaan UMKM dan sertifikasi, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat melalui program keamanan pangan di desa, pasar, dan sekolah.



BAB III

HASIL KEGIATAN

PENGAWASAN

OBAT DAN MAKANAN

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Pengawasan obat yang meliputi sampling dan pengujian laboratorium obat menurut parameter uji, pemeriksaan fasilitas produksi obat, serta pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling obat, pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut hasil pengawasan obat. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan kategori kelas terapi yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri farmasi, sehingga pengawasan hanya dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian.

3.1.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian, dan Fasilitas Lain terhadap 44 (empat puluh empat) sarana dari jumlah total sarana yang terdata yaitu sebanyak 302 (tiga ratus dua) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten dengan cakupan pengawasan 14,57%. Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian mencapai 100,00% dari target. Rincian pengawasannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak dilakukan karena pada awal Tahun 2025 sudah berhenti beroperasi.
2. Pemeriksaan terhadap Apotek dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) sarana dari 148 (seratus empat puluh delapan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 11,49%). Realisasi pemeriksaan Apotek mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 14 (empat belas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan sanksi administrasi berupa Peringatan karena terdapat temuan yang bersifat mayor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut sanksi administrasi berupa Peringatan Keras sebanyak 12 (dua belas) sarana dan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) sebanyak 2 sarana karena terdapat temuan yang bersifat Kritis. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 7. Hasil Pemeriksaan Apotek

- Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dilakukan terhadap 2 (dua) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan IFK adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pembinaan teknis dikarenakan hanya terdapat temuan minor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 8. Persentase Hasil Pemeriksaan IFK

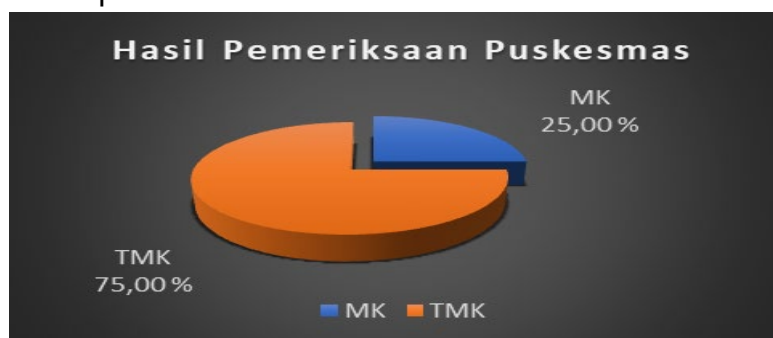
- Pemeriksaan Rumah Sakit dilakukan terhadap 5 (lima) sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 100%). Realisasi pemeriksaan Rumah Sakit adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 4 (empat) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK tersebut diberikan sanksi berupa Peringatan

dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana TMK Sarana diberikan sanksi berupa Peringatan Keras karena terdapat temuan mayor yang sama dalam dua kali inspeksi berturut-turut. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 9. Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit

5. Pemeriksaan Puskesmas dilakukan terhadap 8 (delapan) sarana dari 42 (empat puluh dua) sarana yang ada 2 (dua) Kabupaten (cakupan 19,05%). Realisasi pemeriksaan Puskesmas mencapai 100,00% dari target. Pemeriksaan puskesmas pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin dan pendataan hasil monitoring mutu dan label vaksin di peredaran. Dari hasil pemeriksaan 2 (dua) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 6 (enam) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK tersebut diberikan sanksi berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk 6 (enam) sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan Keras karena terdapat temuan Kritis dan terdapat temuan mayor yang sama dalam dua kali inspeksi berturut-turut. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 10. Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas

6. Pemeriksaan Klinik dilakukan pada 8 (delapan) sarana dari 53 (lima puluh tiga) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 15,09%). Realisasi pemeriksaan Klinik adalah 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 4 (empat) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 4 (empat) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK tersebut diberikan sanksi administratif berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk 4 (empat) sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa sanksi Peringatan Keras. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.



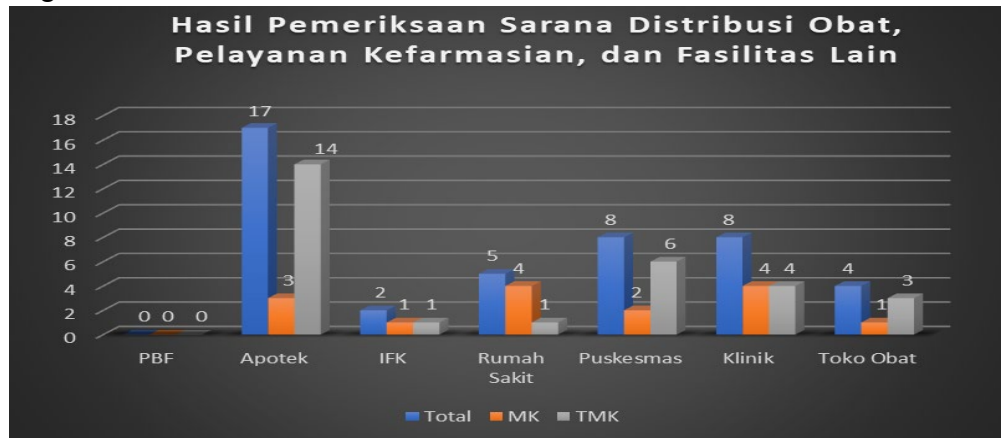
Grafik 11. Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik

7. Pemeriksaan Toko Obat telah dilakukan terhadap 4 (empat) sarana dari 52 (lima puluh dua) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 13,00%). Realisasi pemeriksaan Toko Obat mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dengan sanksi Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor dan 1 (satu) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana MK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dikarenakan masih ada beberapa temuan yang bersifat Mayor. Untuk sarana yang TMK diberikan tindak lanjut berupa Penghentian Sementara Kegiatan karena terdapat 1 temuan kritis. Sarana diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan POM, Bupati, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat.

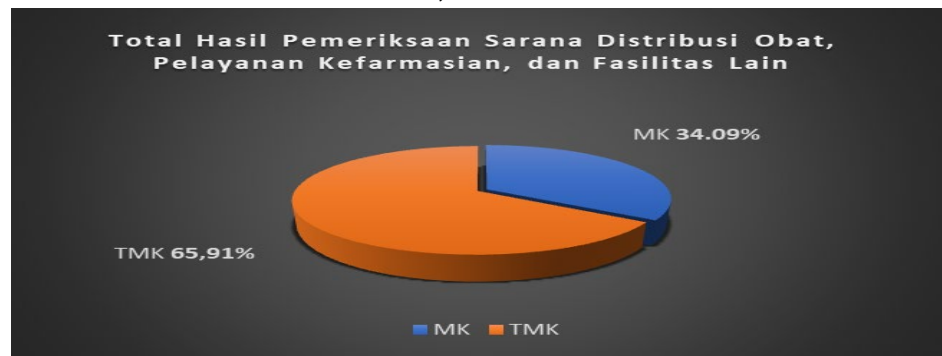


Grafik 12. Persentase Hasil Pemeriksaan Toko Obat

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di wilayah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada grafik di bawah:



Grafik 13. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian, dan Fasilitas Lain



Grafik 14. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian, dan Fasilitas Lain

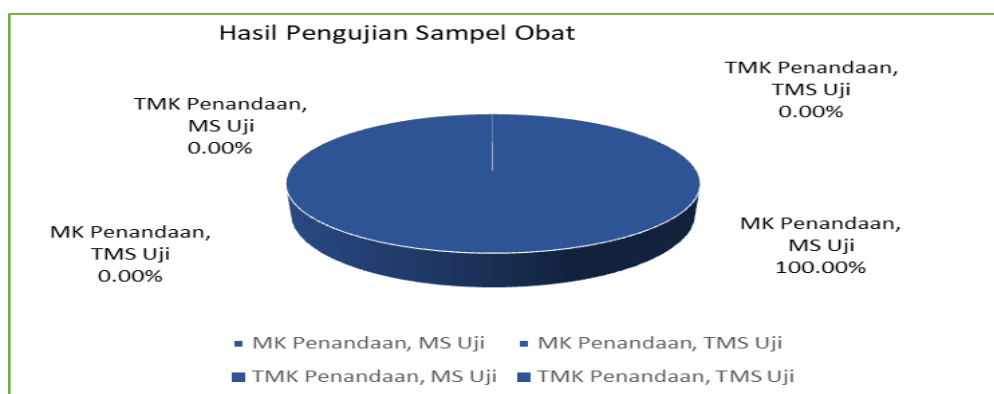




Gambar 5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Pada tahun 2025, jumlah keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah 43 dari 47 (capaian 91,49%). Sebagian besar pelaku usaha (swasta) dan penanggung jawab sarana pemerintah telah memberikan respon dalam bentuk pembuatan CAPA. Sarana yang tidak memberikan respon disebabkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan peran petugas yang belum maksimal dalam pembinaan dan pendampingan pembuatan CAPA termasuk monitoring rutin.

3.1.2. Sampling dan Pengujian Obat

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk obat sebanyak 36 (tiga puluh enam) sampel dari berbagai kelas terapi dan kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025. Target sampel produk obat tahun 2025 terealisasi 100,00% dari target. Sampel obat diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Pontianak. Hasil pemeriksaan label obat adalah semua sampel MK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat).



Grafik 15. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat

3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan Zat Adiktif)

Pengawasan NAPPZA, meliputi hasil pengujian barang bukti kasus NAPPZA dari POLRI, pengujian kadar nikotin dan tar pada rokok. Untuk Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tidak dilakukan pengawasan NAPPZA dikarenakan belum memiliki laboratorium untuk menguji sampel dan tidak mendapatkan target untuk pengujian nikotin dan tar pada rokok.

3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Obat Bahan Alam meliputi sampling dan pengujian laboratorium Obat Bahan Alam menurut parameter uji, BKO dalam sampel Obat Bahan Alam, pemeriksaan fasilitas produksi Obat Bahan Alam, pemeriksaan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri Obat Bahan Alam, UKOT. Hanya terdapat sarana UMOT yang memiliki sertifikat CPOTB namun belum melakukan registrasi produk sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.3.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Pasa sarana produksi telah dilakukan pengawasan terhadap 1 (satu) sarana UMOT (cakupan 100,00%). Realisasi pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam mencapai 100,00%. Dari hasil pemeriksaan untuk sarana tersebut adalah MK (Memenuhi Ketentuan). Namun berdasarkan hasil pemeriksaan

tersebut sarana tidak akan memperpanjang Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Tahap I karena alasan terkait operasional

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) sarana dari 462 (empat ratus enam puluh dua) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 1,51%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi bahan alam mencapai 100,00% dari target. Kegiatan pengawasan juga dilakukan dalam rangka intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat, dengan target yaitu depot jamu atau kios jamu yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan Oktober 2025. Hasil dari intensifikasi yaitu dari 4 (empat) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 4 (empat) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena melakukan pelanggaran yaitu mengedarkan Obat Bahan Alam ilegal/ tidak memiliki Izin edar (TIE) dan/atau mengandung BKO. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin selama tahun 2025 (di luar kegiatan intensifikasi) semua sarana yaitu 7 (tujuh) MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana TMK diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk Obat Bahan Alam TIE tersebut. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktorat Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Terhadap sarana yang diberikan sanksi Peringatan dan Peringatan Kedua, apabila tidak melakukan perbaikan (mengulang temuan) pada pemeriksaan selanjutnya maka dapat diberikan sanksi yang lebih tegas.



Grafik 16. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Alam

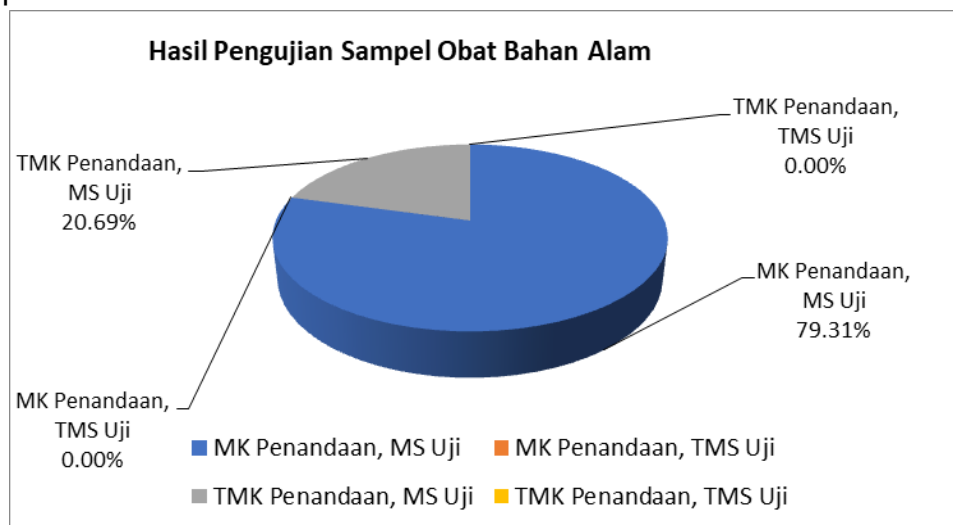




Gambar 6. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

3.3.2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk Obat Bahan Alam sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025. Target sampel produk Obat Bahan Alam tahun 2025 terealisasi 100,00% dari target. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarbaru. Hasil pemeriksaan label Obat Bahan Alam adalah 6 (sampel) TMK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat tradisional adalah 29 sampel MS (Memenuhi Syarat). Untuk sampel obat bahan alam jika hasil uji MS namun hasil pemeriksaan label adalah TMK maka kesimpulan akhir adalah TMK.



Grafik 17. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam

3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

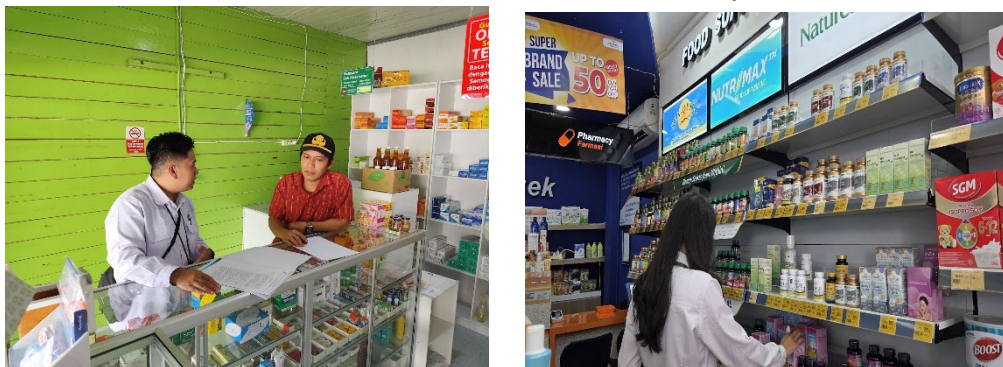
Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan suplemen kesehatan meliputi sampling dan pengujian laboratorium suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas produksi suplemen kesehatan, pemeriksaan fasilitas distribusi suplemen kesehatan, dan tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi suplemen kesehatan sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.4.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) sarana dari 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) sarana yang ada di 2 kabupaten (cakupan 1,59%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan semua sarana telah MK (Memenuhi Ketentuan).



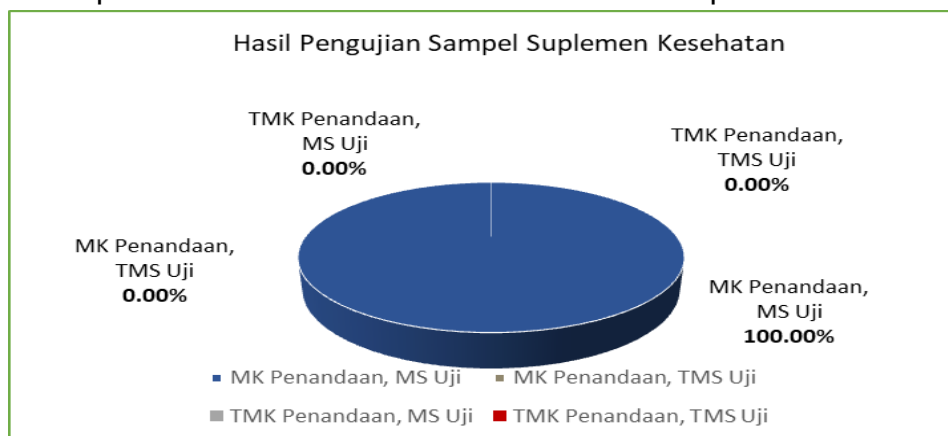
Grafik 18. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan



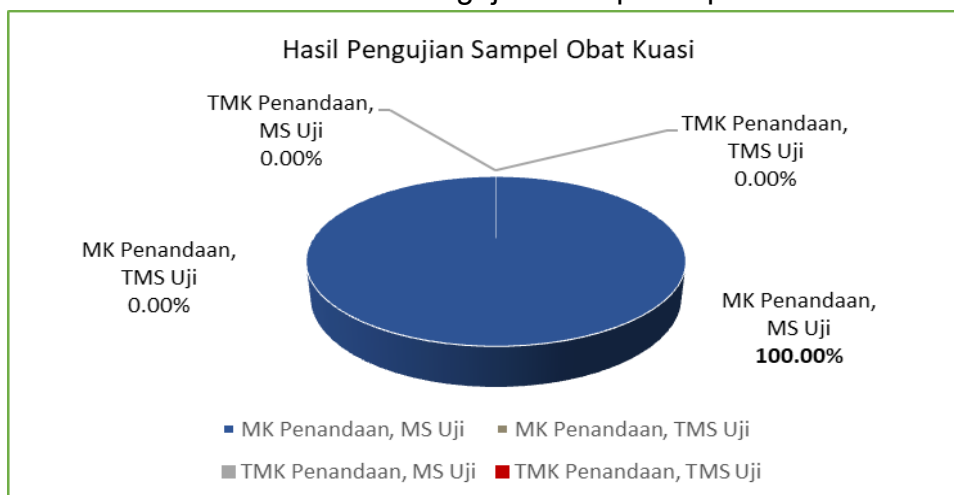
Gambar 7. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

3.4.2. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan sampling produk suplemen kesehatan sebanyak 8 (delapan) dan obat kuasi sebanyak 2 (dua) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025. Target sampel produk suplemen kesehatan dan obat kuasi tahun 2025 terealisasi 100,00% dari target. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru. Hasil pemeriksaan label suplemen kesehatan dan obat kuasi adalah 2 (dua) sampel obat kuasi TMK (Memenuhi Ketentuan) dan hasil pengujian sampel obat suplemen kesehatan dan obat kuasi adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat). Untuk sampel suplemen kesehatan dan obat kuasi jika hasil uji MS namun hasil pemeriksaan label adalah TMK maka kesimpulan akhir adalah TMK.



Grafik 19. Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan



Grafik 20. Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi

3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

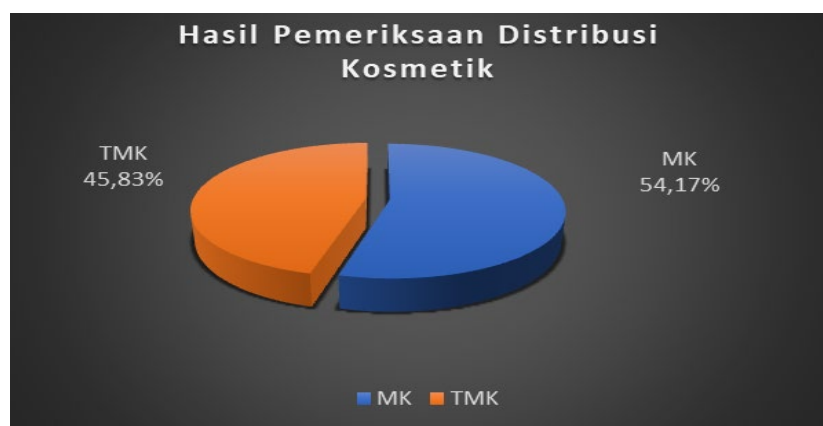
Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik meliputi sampling dan pengujian laboratorium, pengujian kosmetik menurut parameter uji, jenis bahan berbahaya dalam sampel kosmetik, pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan

sarana distribusi kosmetik, dan tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan. Untuk sarana produksi sampai saat ini tidak terdapat industri yang memproduksi kosmetik sehingga pengawasan sarana hanya dilakukan terhadap sarana distribusi.

3.5.1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pada sarana produksi telah dilakukan pengawasan terhadap 1 (satu) sarana industri kosmetik golongan B (cakupan 100,00%). Realisasi pemeriksaan sarana produksi kosmetik mencapai 100,00%. Dari hasil pemeriksaan untuk sarana tersebut adalah MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action).

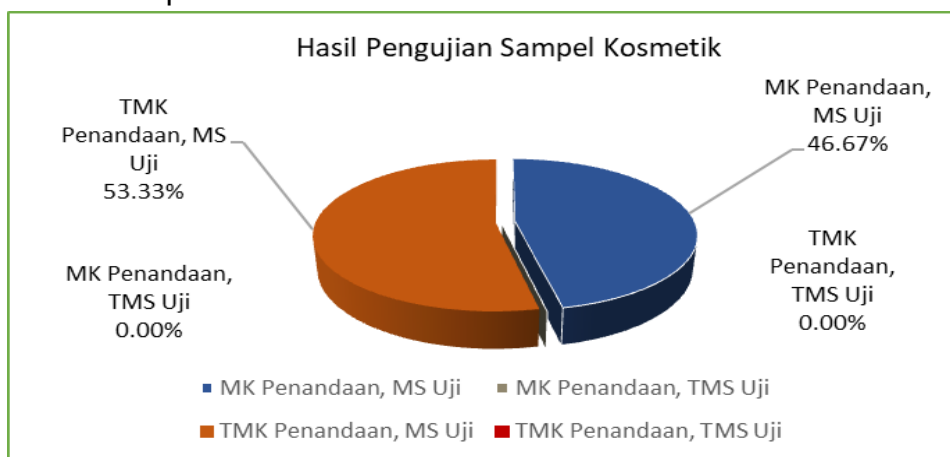
Pada jalur distribusi telah dilakukan pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) sarana dari 1378 (seribu tiga ratus tujuh puluh delapan) sarana yang ada di 2 (dua) kabupaten (cakupan 1,74%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi kosmetik mencapai 100,00% dari target. Selain pengawasan rutin, terdapat kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu pada bulan Februari dan November. Hasil dari pemeriksaan rutin sarana adalah 13 (tiga belas) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 11 (sebelas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) karena mengedarkan produk kosmetika ilegal/tidak memiliki izin edar (TIE) dan kadaluwarsa. Terhadap sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Peringatan dan dilakukan pemusnahan terhadap produk kosmetik TIE dan untuk produk kadaluwarsa ada yang dilakukan retur dan pemusnahan. Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Kosmetika dan Kepala Dinas Perdagangan setempat. Terhadap sarana yang diberikan sanksi Peringatan apabila tidak melakukan perbaikan (mengulang temuan) pada pemeriksaan selanjutnya maka dapat diberikan sanksi yang lebih tegas.



Grafik 21. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

3.5.2. Sampling dan Pengujian Kosmetik

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk kosmetik sebanyak 60 (enam puluh sembilan) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025. Target sampel produk kosmetik tahun 2024 terealisasi 100% dari target. Sampel kosmetik diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel kosmetik dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Samarinda. Hasil pemeriksaan label kosmetik adalah 32 (tiga puluh dua) label TMK (Tidak Memenuhi ketentuan). Hasil pengujian sampel kosmetik adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat). Untuk sampel kosmetik dan obat kuasi jika hasil uji MS namun hasil pemeriksaan label adalah TMK maka kesimpulan akhir adalah TMK.



Grafik 22. Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik

3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pengawasan mutu, keamanan produk pangan dan kemasan pangan meliputi sampling dan pengujian laboratorium produk pangan dan kemasan pangan menurut parameter uji, jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel pangan, pemeriksaan fasilitas produksi produk pangan, pemeriksaan fasilitas distribusi produk pangan, tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan, jumlah IRTP yang telah mengikuti

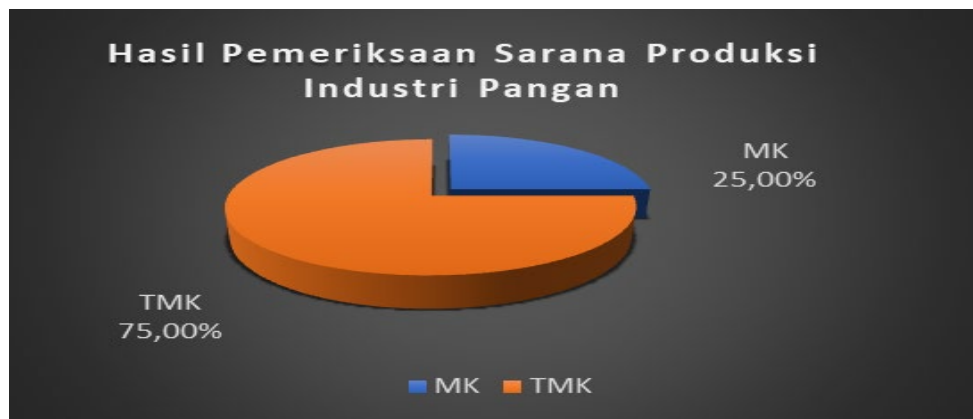
penyuluhan keamanan pangan, data kasus keracunan, desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pasar aman dari bahan berbahaya.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat kebijakan baru terkait Regionalisasi Laboratorium yang awalnya pengujian hanya dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sebagai Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, pengujian juga dilakukan oleh Balai yang menjadi anggota dari Region IV Samarinda yaitu BBPOM di Samarinda sebagai Koordinator dan BBPOM di Palangkaraya serta BBPOM di Pontianak sesuai dengan parameter uji dan Balai spesifik yang telah ditentukan.

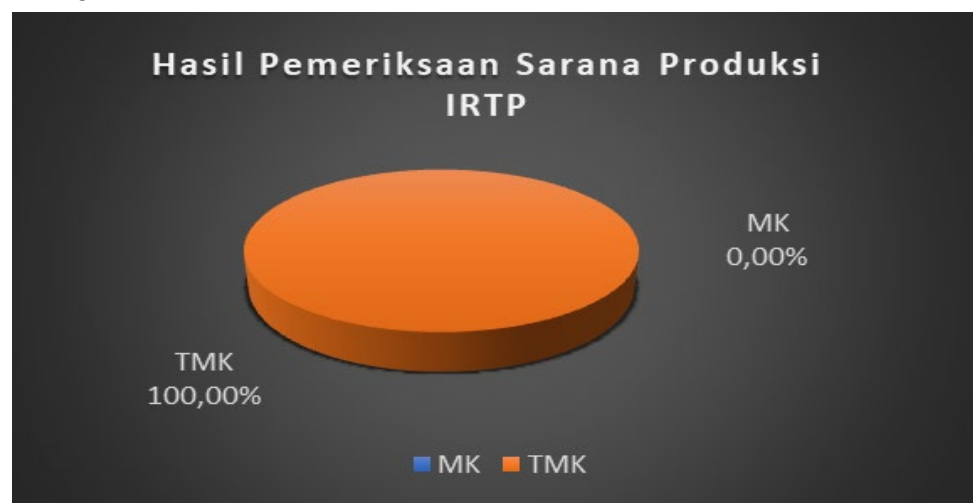
3.6.1. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan

Pada jalur produksi telah dilakukan pengawasan terhadap 12 (dua belas) sarana dari 29 (dua puluh sembilan) sarana produksi industri pangan (cakupan 41,38%) dan 2 (dua) sarana dari 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) sarana Industri Rumah tangga Pangan (IRTP) (cakupan 0,29%) yang ada di 2 kabupaten. Realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan untuk sarana industri pangan terdapat 9 (sembilan) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan 3 (tiga) sarana MK (Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Untuk sarana TMK diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Penggunaan form pemeriksaan sarana produksi pangan yang baru (Formulir 68) tahun 2022 dan juknis yang terbaru mengakibatkan beberapa sarana industri pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) karena perbedaan penilaian dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan formulir pemeriksaan sarana produksi pangan yang lama (Formulir 168). Pada Formulir 68 pertanyaan tidak hanya difokuskan pada kondisi sarana prasarana tetapi sistem manajemen mutu yang dimiliki seperti SOP (Standard Operating Procedure) dan formulir pengendalian yang harus dilakukan pengisian rutin. Beberapa sarana hanya menjadikan SOP sebagai syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran produk tetapi tidak diimplementasikan dalam proses produksi pangan.

Dari hasil pemeriksaan sarana IRTP semua sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan yaitu ketidaksesuaian label dengan peraturan seperti tidak mencantumkan kode produksi, masa kedaluwarsa, netto (berat bersih) serta nama dan alamat PIRT. Terhadap sarana TMK tersebut diberikan tindak lanjut berupa Rekomendasi Peringatan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan setempat.



Grafik 23. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Pangan



Grafik 24. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP





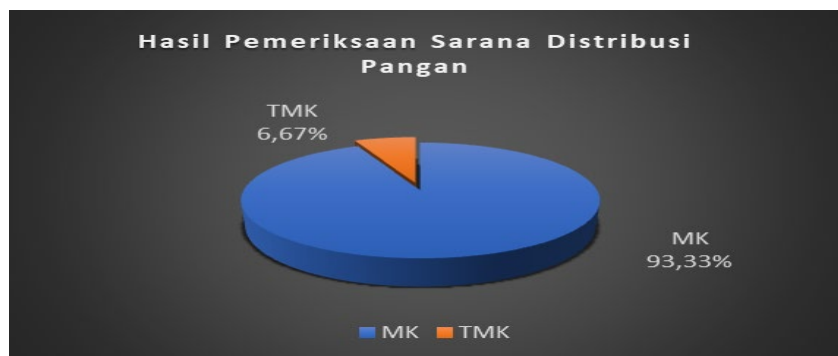
Gambar 8. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan

Pada jalur distribusi pemeriksaan pangan dibedakan menjadi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan dalam rangka intensifikasi. Pada tahun 2025 pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan menggunakan formulir baru (Formulir 33) yang merupakan versi penyederhanaan dari versi lama (Formulir 96) dan mengacu pada pedoman CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik). Form tersebut berbeda dengan versi lama yang lebih komprehensif dan memerlukan banyak data dukung karena harus menerapkan SMKPO (Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan). Formulir terdiri dari 33 pertanyaan yang memuat terkait ketentuan umum cara peredaran pangan olahan yang baik sampai dengan personel mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap sarana distribusi pangan (distributor) dan sarana ritel modern maupun tradisional. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) sarana dari total 1017 (seribu tujuh belas)

sarana yang ada di 2 (dua) Kabupaten (cakupan 2,95%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan mencapai 100,00% dari target. Dari hasil pemeriksaan terdapat 28 (dua puluh delapan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 2 (dua) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Terhadap sarana yang MK diberikan tindak lanjut berupa surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk pembuatan CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Untuk sarana TMK diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan diantaranya:

1. Pemeriksaan keterangan kedaluwarsa dan kondisi fisik produk (produk rusak) dilakukan pada saat penyimpanan, pengiriman dan/atau pemajangan secara berkala, tetapi ditemukan produk kedaluwarsa/ rusak di area pada saat penyimpanan, pengiriman dan/atau pemajangan;
2. Produk curah yang dipajang belum diberi label/ informasi yang benar terkait produk (nama, daftar bahan yang digunakan, kedaluwarsa);
3. Fasilitas cuci tangan dan toilet tersedia dalam kondisi bersih, dipelihara dan mudah diakses tetapi tidak dilengkapi dengan sabun, petunjuk cuci tangan dan pengering.

Surat tindak lanjut ditembuskan ke Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan Kepala Dinas Perdagangan setempat. Terhadap sarana yang diberikan sanksi Peringatan apabila tidak melakukan perbaikan (mengulang temuan) pada pemeriksaan selanjutnya maka dapat diberikan sanksi yang lebih tegas.



Grafik 25. Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pada tahun 2025, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha pada sarana produksi dan distribusi pangan adalah 33 dari 41 (capaian 80,49%). Untuk rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor yaitu terkait pemberian sanksi Peringatan terhadap sarana IRTF yang diberikan rekomendasi oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 2 dari 2 (capaian 100,00%).



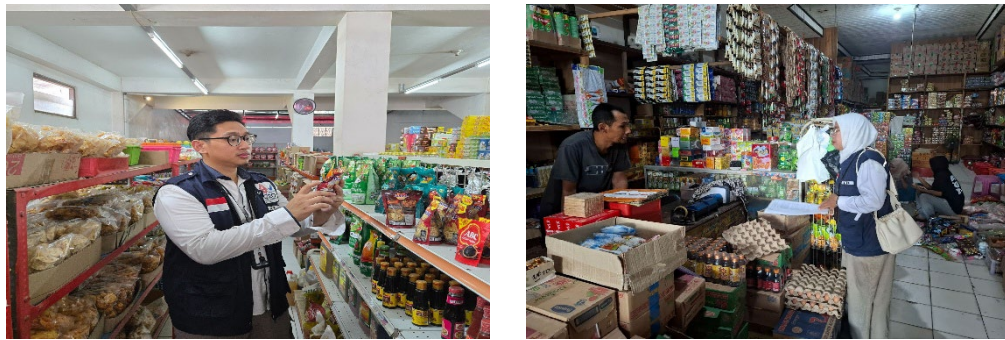
Gambar 9. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Selain pemeriksaan rutin, terhadap sarana distribusi pangan juga dilakukan intensifikasi yaitu:

1. Pengawasan Pangan Rutin Khusus Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024 /1445 H;
2. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Pengawasan dalam rangka intensifikasi dengan target pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana peredaran pangan (importer/ distributor, toko, supermarket, hipermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parsel. Pengawasan juga dilaksanakan bersama dengan lintas sektor terkait seperti Satgas Pangan Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Kelumpang Hilir Kotabaru, Polsek, Satpol PP, dll. Total sarana yang diperiksa dalam rangka intensifikasi yang tidak diklaim sebagai pemeriksaan rutin adalah 22 (dua puluh dua) sarana dengan hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 13 (tiga belas) sarana TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan adalah pangan TIE dan kedaluwarsa.





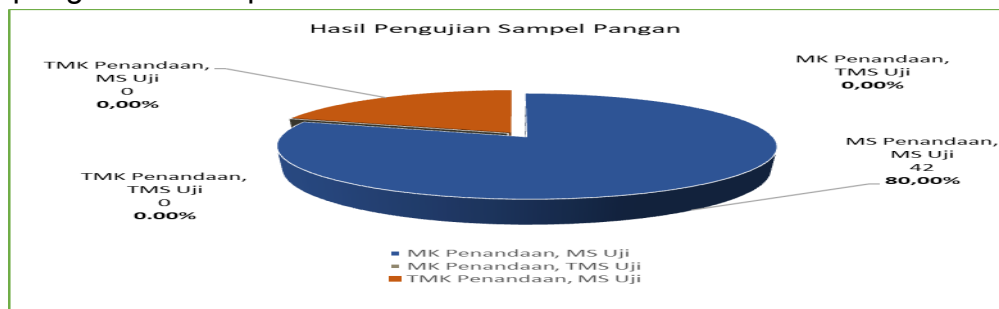
Gambar 10. Intensifikasi Pengawasan Pangan

3.6.2. Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Di tingkat peredaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sampling produk pangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampel yang terdiri dari:

1. Sampel produk pangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025;
2. Sampel produk PIRT sebanyak 3 (tiga) sampel dari berbagai kategori yang ditetapkan dalam pedoman sampling tahun 2025; dan
3. Sampel produk pangan fortifikasi sebanyak 3 (tiga) sampel terdiri dari 1 (dua) sampel Garam Beriodium dan 2 (dua) sampel Minyak Goreng Sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Oil/RBDPO).

Target sampel produk pangan tahun 2025 terealisasi 100,00% dari target. Sampel pangan diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Pengujian sampel pangan dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pontianak sedangkan pengujian sampel pangan fortifikasi hanya dilakukan di laboratorium BBPOM di Banjarmasin. Hasil pemeriksaan label pangan olahan adalah 4 (empat) sampel TMK (Memenuhi Ketentuan), label PIRT adalah 2 (dua) sampel TMK (Memenuhi Ketentuan), dan label pangan fortifikasi adalah 1 (satu) sampel TMK (Memenuhi Ketentuan). Hasil pengujian sampel pangan olahan dan sampel PIRT adalah semua sampel MS (Memenuhi Syarat). Semua sampel pangan fortifikasi adalah MS (Memenuhi Syarat). Untuk sampel pangan, evaluasi label tidak mempengaruhi pengambilan kesimpulan sampel apakah MS atau TMS. Untuk sampel pangan olahan hasil pemeriksaan label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir.



Grafik 26. Persentase Hasil Pemeriksaan Pengujian Sampel Pangan

3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi obat dan makanan meliputi Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB bertahap, CPKB dan CPPOB. Selama tahun 2025, Loka POM Tanah Bumbu telah menerbitkan izin penerapan CPPOB sebanyak 4 (empat) terhadap industri pangan yaitu:

Tabel 14. Daftar UMKM penerima Izin Penerapan CPPOB skala UMK

No.	Pelaku Usaha	Tanggal Terbit
1	CV. Ridho Antasari	11 Juli 2025
2	Mama Raka	18 Juli 2025
3	PT. Aira Indo Mineral	28 Agustus 2025
4	Pentol Ikan Kawan Laut	29 Desember 2025

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu juga melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK sebanyak 5 sarana yaitu:

1. PT Sumber Air Afiat (7 Mei 2025)
2. Roti Maryam Frozen (3 September 2025)
3. Narso Wibowo (Pentol Seleraku Paman Jon) (29 Juni 2025)
4. CV Ihsan Jaya Lestari (18 Desember 2025)
5. PT. Aira Indo Mineral (28 Agustus 2025)
6. CV. Ridho Antasari (11 Juli 2025)

Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan adalah 128,57% dari target awal tahun yaitu 7 (tujuh).

Pada data kependudukan BPS tahun 2020 bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 322.646 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 257.004 jiwa (48.66%) dan laki-laki 165.642 (51,34%). Berdasarkan data kependudukan BPS pada tahun 2022 didapat data bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru sebesar 329.483 jiwa. Dari total populasi tersebut terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 170.261 jiwa (51.68%) dan jumlah penduduk perempuan 159.222 jiwa (48.32%).

Dalam pelaksanaan pengurusan Izin Penerapan CPPOB skala UMK dari 4 pelaku usaha yang mendaftar terdapat 2 (dua) penanggung jawab Laki-laki dan 2 (dua) penanggung jawab Perempuan. Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2025 pelaku usaha diwakili oleh pimpinan atau penanggung jawab yang mayoritas masih berimbang antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain UPT juga belum bisa melakukan penerapan PUG secara maksimal pada kegiatan-kegiatan terkait sertifikasi yang dilaksanakan karena layanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bergantung pada pelaku usaha yang melakukan pendaftaran produk. Dengan mulai banyaknya jumlah pelaku usaha perempuan dan jumlah pegawai perempuan di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, sarana dan prasarana yang ada juga harus responsif

gender dengan lebih memperbanyak fasilitas untuk perempuan antara lain toilet perempuan, ruangan laktasi, ruangan bermain anak, dan lain-lain.

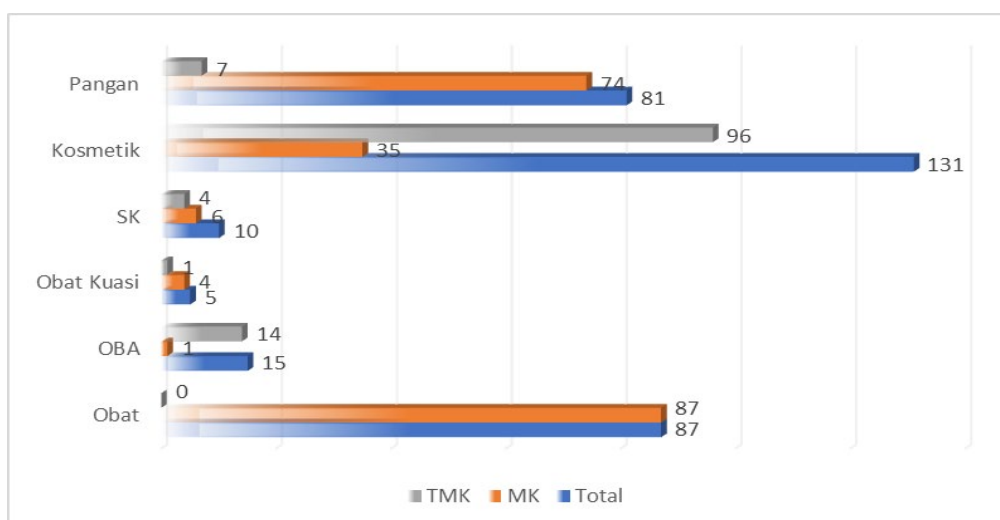
3.8. Pemantauan Iklan dan Label

3.8.1. Pemantauan Iklan

Media periklanan merupakan salah satu cara agar suatu produk dapat dikenal dan dipasarkan. Karena itu iklan merupakan salah satu aspek yang menjadi area pengawasan Badan POM. Melalui iklan, produsen dapat memberikan informasi terkait informasi produk seperti kandungan aktif, khasiat, keunggulan, harga dan sebagainya. Untuk menarik perhatian, membujuk dan mendorong konsumen untuk membeli iklan memiliki sifat mempengaruhi pembaca atau konsumen. Namun informasi yang diberitakan harus disampaikan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemuatan informasi iklan dalam suatu media sehingga dapat mencegah munculnya iklan yang dapat menyesatkan masyarakat. Iklan yang baik harus bersifat obyektif, jelas, tidak menyimpang (menyesatkan) dan tidak berlebihan. Selama tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap iklan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok dari media cetak, media elektronik, leaflet/ brosur serta media luar ruang. Iklan yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan), terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) iklan obat, 15 (lima belas) iklan obat tradisional, 5 (lima) iklan obat kuasi, 10 (sepuluh) iklan suplemen kesehatan, 131 (seratus tiga puluh satu) iklan kosmetik, 81 (delapan puluh satu) iklan pangan. Realisasi pemantauan iklan mencapai 100,00% dari target. Hasil pemantauan iklan yaitu sebanyak 207 (dua ratus tujuh) atau 62,92% iklan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 122 (seratus dua puluh dua) atau 37,08% iklan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan). Hal ini mengindikasikan bahwa iklan yang beredar di masyarakat baik itu melalui media elektronik atau online maupun cetak atau luar ruang masih banyak yang belum memenuhi persyaratan perundang-undangan.



Grafik 27. Persentase Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2025



Grafik 28. Hasil Pemantauan Iklan Per Komoditi Tahun 2025

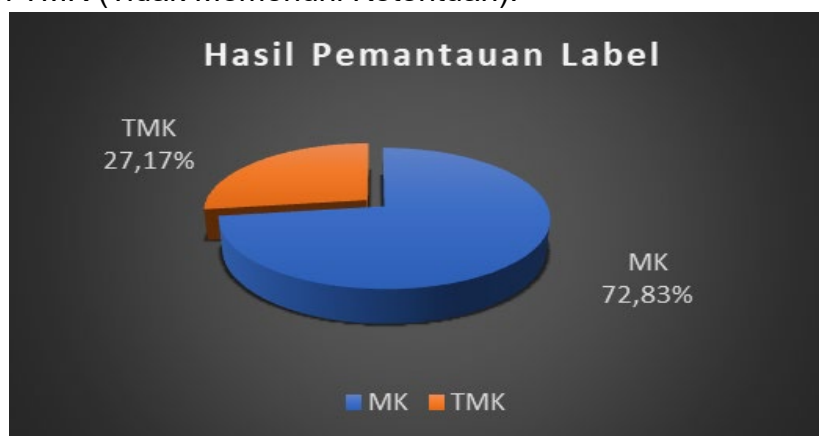
Hasil monitoring/pengawasan iklan tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui masing-masing Deputy yaitu Deputy I untuk obat, Deputy II untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta Deputy III untuk pangan. Pelaporan iklan telah melalui aplikasi SIPT. Selanjutnya Badan POM akan melakukan verifikasi terhadap iklan yang dilaporkan dan memberikan sanksi kepada pihak pemilik produk yang diiklankan apabila evaluasi terhadap iklan tersebut memang tidak sesuai dengan persyaratan iklan. Sanksi biasanya berupa Surat Peringatan yang akan dikirimkan kepada produsen (pemilik produk) dan ditembuskan ke Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

3.8.2. Pemantauan Label

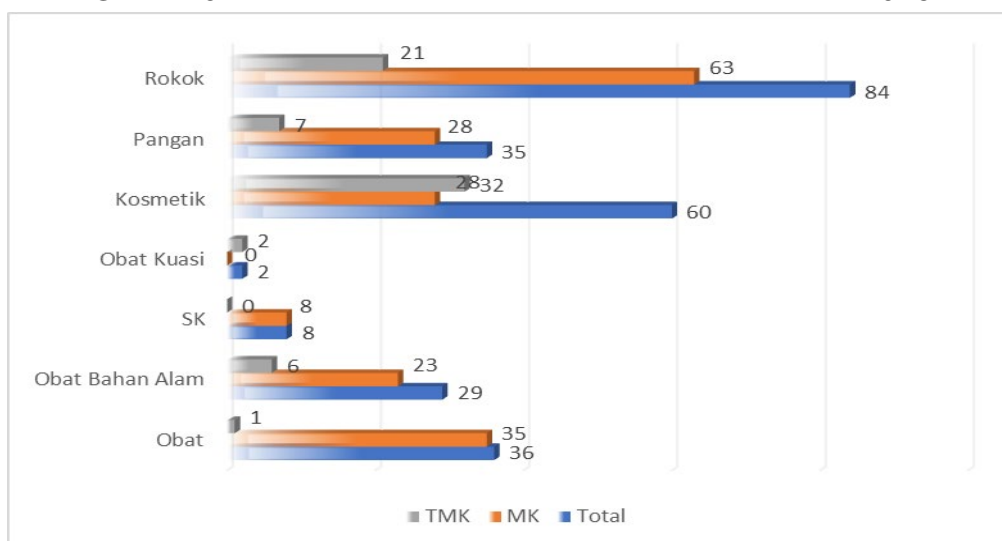
Label atau penandaan merupakan informasi yang melekat pada suatu produk. Label memegang peranan penting agar penggunaan suatu produk tepat dan sesuai dengan tujuan. Label harus bersifat obyektif dan jelas, memberikan informasi sesuai kenyataan tidak menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan, lengkap mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan, cara penggunaan, kandungan, memberikan informasi yang jujur, akurat dan bertanggung jawab serta tidak menyesatkan yang dapat mengakibatkan penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai oleh konsumen. Pemantauan label atau penandaan dilakukan terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan rokok.

Selama tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap label atau penandaan pada kemasan dan label produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan rokok. Pengawasan penandaan obat dilakukan sampai pada kemasan yang terkecil, meliputi: bungkus luar, brosur, strip/ blister, etiket, catch cover/ amplop, dan ampul/ vial, sedangkan untuk penandaan makanan, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan pemantauan penandaan dilakukan pada label yang ada pada kemasan primer maupun sekunder.

Jumlah label/kemasan yang dipantau penandaannya pada tahun 2025 berjumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) penandaan, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) penandaan obat, 29 (dua puluh sembilan) penandaan obat tradisional, 2 (dua) penandaan obat kuasi, 8 (delapan) penandaan suplemen kesehatan, 60 (enam puluh) penandaan kosmetik, 35 (tiga puluh lima) penandaan pangan dan 84 (delapan puluh empat) label rokok. Hasil pengawasan penandaan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) atau 72,83% penandaan MK (Memenuhi Ketentuan) dan 69 (enam puluh sembilan) atau 27,17% penandaan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan).



Grafik 29. Persentase Hasil Pemantauan Label Tahun 2025



Grafik 30. Hasil Pemantauan Label Per Komoditi Tahun 2025

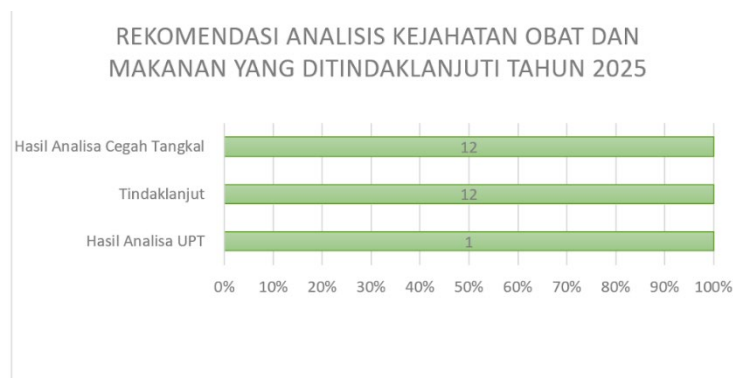
3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

3.9.1. Data Rawan Kasus

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melalui fungsi penindakan melaksanakan pemetaan kerawanan kasus kejahatan obat dan makanan yang dihimpun dengan bersumber pada data yang berasal dari laporan petugas Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, kegiatan/operasi Intelijen dan kegiatan penindakan.

Informasi mengenai kerawanan kejahatan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dilakukan pemutakhiran data setiap bulan oleh petugas menggunakan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Aplikasi tersebut dikelola oleh Direktorat Cegah Tangkal, yang mana data tersebut kemudian di verifikasi oleh Direktorat Cegah Tangkal dan menghasilkan Analisa Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.

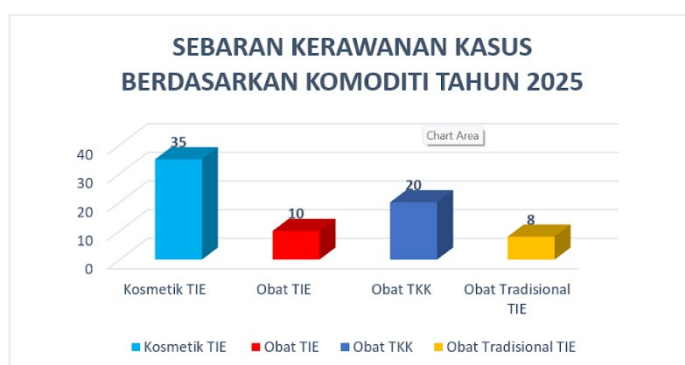
Selain melakukan pemutakhiran data kerawanan, Petugas juga melakukan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan sebanyak 1 analisis, yang dilaporkan kepada Direktorat Cegah Tangkal. Hasil analisis tersebut dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Cegah Tangkal dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan dan penindakan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 31. Rekomendasi Analisa Kejahatan

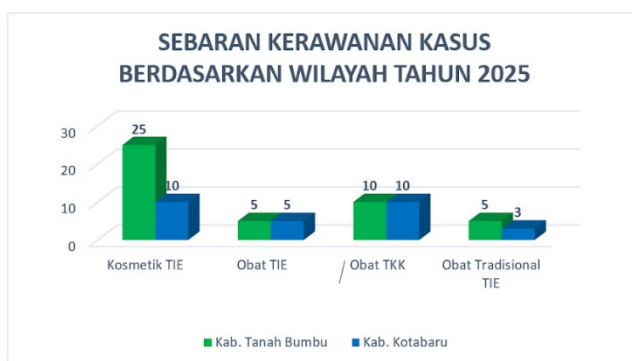
Sumber data: Laporan Kegiatan Cegah Tangkal bulan Juli dan Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Adapun Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Tanah Bumbu selama tahun 2025 berdasarkan aspek komoditi dan wilayah dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 32. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Komoditi Tahun 2025

Sumber data: Laporan data kerawanan kasus bulan Januari s/d Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu



Grafik 33. Sebaran Kerawanan Kasus Berdasarkan Kabupaten Tahun 2025

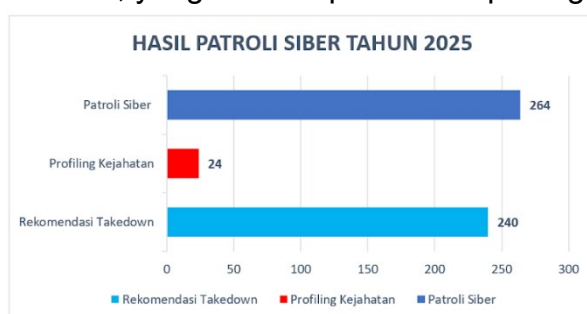
Sumber data: Laporan data kerawanan kasus bulan Januari s/d Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

3.9.2. Kegiatan Patroli Siber

Modus peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal yang berkembang mengikuti perkembangan zaman mengharuskan petugas untuk melakukan patroli siber pada media sosial dan e-commerce untuk mengindikasikan akun-akun yang melakukan praktik peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal pada wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

Hasil dari kegiatan patroli siber oleh petugas ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan profiling pelanggaran Kejahatan Obat dan Makanan untuk ditindak lanjuti pada kegiatan/operasi Intelijen atau merekomendasikan takedown terhadap konten dari akun-akun yang mengedarkan sediaan farmasi dan makanan ilegal kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

Fungsi penindakan melalui kegiatan patroli sibernya pada tahun 2025, menemukan sebanyak 240 tautan yang terindikasi melakukan peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal, dari seluruh akun tersebut telah diajukan takedown sebanyak 240 tautan tersebut kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI dan sisanya sebanyak 24 akun dilakukan profiling oleh petugas fungsi penindakan, yang manadapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 34. Hasil Patroli Siber Tahun 2025

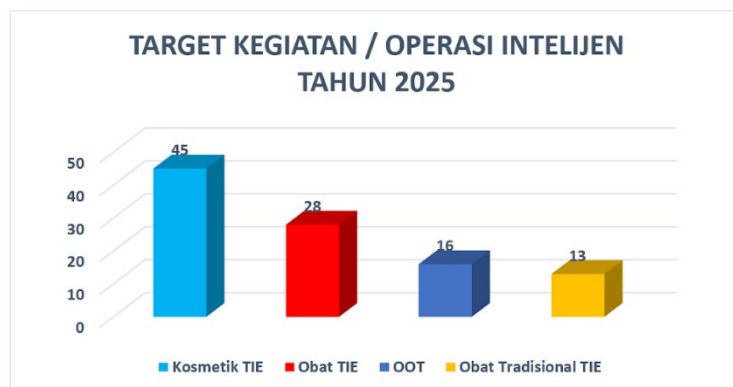
Sumber data: Laporan Patroli Siber dan Profiling bulan Januari s/d Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

3.9.3. Kegiatan / Operasi Intelijen

Informasi awal mengenai adanya dugaan tindak pidana kejahatan obat dan makanan yang didapatkan petugas melalui kegiatan patroli siber, informasi dari masyarakat, hasil pengawasan petugas dan informasi lintas sektor harus ditindaklanjuti melalui kegiatan/operasi intelijen untuk diverifikasi dan dilakukan pengumpulan bahan keterangan.

Hal ini sangat berguna sebagai penunjang untuk melakukan kegiatan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan yang akan ditindaklanjuti pada tahap operasi penindakan. Kesesuaian informasi yang didapatkan dalam kegiatan/operasi intelijen ini dapat menjadi awal mula pemenuhan unsur-unsur mengenai tindak pidana kejahatan obat dan makanan.

Fungsi penindakan rutin melalui kegiatan/operasi intelijen untuk mengumpulkan bahan keterangan, informasi dan bukti-bukti terhadap target yang akan dilakukan operasi penindakan. Pada tahun 2025 fungsi penindakan melakukan pendalaman informasi terhadap 102 target yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan obat dan makanan yang dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 35. Target Kegiatan / Operasi Intelijen yang Tahun 2025

Sumber data: Matriks Hasil Kegiatan / Operasi Intelijen bulan Januari s/d Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu

Hasil dari kegiatan/operasi intelijen ini kemudian akan dilakukan pengawasan dan pemantauan secara periodik, hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pada tahap berikutnya yakni kegiatan Operasi Penindakan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan.

3.9.4. Operasi Penindakan dan Penyidikan

Setelah dilakukannya kegiatan/operasi intelijen, proses selanjutnya adalah operasi penindakan. Pada kegiatan ini dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan/projustitia yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Tahap ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang dilakukan oleh fungsi penindakan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan. Pada tahun 2025, fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penindakan terhadap 10 target operasi yang telah dilakukan pemantauan oleh fungsi penindakan dan 1 target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / Pro Justitia.

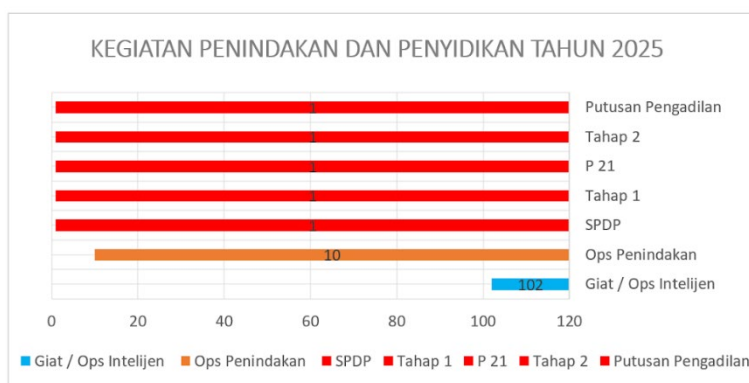
Operasi penindakan yang dilakukan oleh fungsi penindakan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu meliputi operasi dalam rangka menindaklanjuti informasi mengenai paket kiriman Obat-Obat Tertentu yang disalahgunakan, operasi penindakan khusus berupa Pangea dan operasi penindakan yang ditindaklanjuti

pada tahap Pro Justitia. Secara keseluruhan terdapat 10 Operasi penindakan dengan 1 kasus ditindaklanjuti pada tahap Pro Justitia.

Operasi penindakan yang dilanjutkan pada tahap Pro Justitia adalah memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan produksi kosmetik tanpa izin edar yang kemudian diedarkan. Dimana peredaran dilakukan secara daring dengan menggunakan media sosial. Pencapaian pada penanganan perkara / kasus yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia oleh PPNS Loka POM di Kab. Tanah Bumbu telah melalui beberapa tahap diantaranya.

1. SPDP, pada tahap ini PPNS memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Koordinator Pengawas (KORWAS) PPNS bahwa proses penyidikan telah dilakukan.
2. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) dimana PPNS menyerahkan berkas perkara kepada JPU melalui Korwas PPNS untuk dilakukan penelitian oleh JPU.
3. Pengembalian Berkas Perkara (P19), tahap ini JPU dapat mengembalikan berkas perkara kepada PPNS untuk melengkapi beberapa petunjuk dalam pemenuhan unsur pasal. Dalam hal ini PPNS dapat berkoordinasi dengan Korwas PPNS untuk meminta bantuan teknis terkait pemenuhan unsur pasal.
4. Berkas Perkara telah Lengkap (P21) dimana JPU menyatakan bahwa proses penyidikan telah lengkap dan dapat untuk diajukan pada persidangan.
5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2), tahap ini PPNS berkewajiban untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti melalui Korwas PPNS kepada JPU.

Keseluruhan tahapan tersebut harus dilalui oleh PPNS agar indikator kinerja dapat terpenuhi 100% (1 perkara / tahun) dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu telah menyelesaikan seluruh tahapan tersebut, dimana penyelesaian perkara tersebut dilakukan oleh PPNS dengan selalu berkoordinasi kepada PPNS Balai Koordinator, Koordinator Pengawas (KORWAS) dari Kepolisian Resor (Polres) Tanah Bumbu dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu guna mendapatkan petunjuk dan bantuan teknis serta taktis dalam operasi penindakan dan penyelesaian berkas perkara sampai dengan Putusan Pengadilan.



Grafik 36. Kegiatan Penindakan dan Penyidikan Tahun 2025

Sumber data: Laporan Kegiatan Penyidikan dan Kemajuan Penyidikan bulan Januari s/d Desember 2025 Loka POM di Kab. Tanah Bumbu





Gambar 11. Penindakan dan Penyidikan Tahun 2025

3.10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi di era Revolusi Industri 4.0 serta semakin rendahnya hambatan perdagangan internasional telah mempercepat distribusi produk Obat dan Makanan dengan jangkauan yang sangat luas. Peningkatan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, isu kesehatan global, serta maraknya platform e-commerce yang memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja. Promosi dan iklan yang persuasif turut mendorong peningkatan pembelian dan konsumsi produk secara berlebihan.

Namun demikian, literasi masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan secara tepat, benar, dan aman masih terbatas. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap informasi dan promosi yang berlebihan maupun menyesatkan, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dengan dampak luas.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi (KIE) serta publikasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian konsumen dalam memilih produk yang aman dan bermutu di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

3.10.1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pesan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyampaian pesan sesuai kelompok sasaran. Pesan KIE BPOM diimplementasikan melalui materi KIE yang disampaikan kepada peserta sesuai dengan consumer insight dan karakteristik kelompok sasaran baik secara gender, psikografis/minat, demografis, maupun geografis.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi/Penyebaran Informasi

KIE langsung ke masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) metode yaitu sosialisasi/penyebaran informasi, inovasi: BPOM Tanbu Go!, dan undangan narasumber. Kegiatan KIE aktif melibatkan lintas sektor khususnya lintas sektor yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (Tabel 15A dan 15B).



Gambar 13. Koordinasi Lintas Sektor

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu aktif melibatkan Saka POM dalam kegiatan rutin seperti sosialisasi/penyebaran informasi dan intensifikasi. Pada tahun 2025, perwakilan pramuka dari Kabupaten Tanah Bumbu turut serta dalam kegiatan pameran memberikan edukasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 14. Kegiatan Inovasi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

3.10.2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 menerima permintaan informasi dan pengaduan dengan jumlah 94 layanan (Tabel 16A dan Tabel 16B). Dilihat dari profil profesi atau kelompok masyarakat yang menggunakan ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, jumlah tertinggi adalah umum sebanyak 28 orang, pelaku usaha sebanyak 27 orang, dan karyawan sebanyak 14 orang (Tabel 17).

Dilihat dari data sarana pengaduan yang digunakan, konsumen yang datang langsung ke ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 81 orang dan melalui WhatsApp sebanyak 13 orang (Tabel 18).

Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dapat ditindaklanjuti secara langsung atau dirujuk ke fungsi terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan fungsi lain sehingga semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hal ini dipengaruhi oleh telah terbentuknya Satgas Todak (Tim Operasi Terpadu Pelayanan Publik) yang bertugas menindaklanjuti permintaan informasi dan pengaduan.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 3 kegiatan inovasi untuk kegiatan publikasi yaitu:

1. Pais Acan adalah penyebaran informasi ke daerah – daerah terpececil yang sulit dijangkau oleh transportasi umum dan kepulauan.
2. Patin Balalah adalah Pusat Informasi dan Pengaduan Keliling merupakan layanan jemput bola ULPK yang ditujukan ke tempat keramaian seperti tempat wisata dan taman kota agar mudah dijangkau konsumen.

3. BPOM Sailing adalah KIE diatas kapal penyeberangan bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Batulicin dengan rute penyeberangan Batulicin - Tanjung Serdang.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu rutin melaksanakan publikasi melalui media sosial selama 12 bulan dengan menggunakan media sosial berupa Instagram @bpomtanahbumbu, Facebook @Bpom Tanah Bumbu, dan Twitter @bpomtanahbumbu (Tabel 15C). KIE melalui media elektronik tidak hanya talkshow di radio Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu namun juga pemutaran video melalui pemutaran videotron yang merupakan hasil kerjasama antara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru yaitu Sekretariat Daerah Kotabaru serta penyebaran SMS Blast.

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan beberapa media lokal untuk penulisan artikel dan pemberitaan kegiatan terkait Obat dan Makanan Aman. Selain itu, pemasangan stiker di transportasi umum di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu juga dilakukan untuk memperluas jangkauan publikasi (Tabel 15D).

Dalam rangka peningkatan kompetensi, petugas di Fungsi Informasi dan Komunikasi telah diberikan pelatihan terkait Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat (1 orang) dan Workshop Informasi dan Komunikasi (1 orang).

Pada kegiatan KIE, telah dilakukan pengaturan komposisi peserta laki-laki dan perempuan dalam KAK, penyediaan data terpilah melalui daftar hadir, serta penggunaan materi edukasi yang mencantumkan logo “Setara Berdaya”. Pada pelayanan publik, unit kerja telah menyediakan sarana-prasarana ramah kelompok rentan seperti ruang laktasi, area disabilitas, dan loket prioritas meskipun masih terdapat keterbatasan. Pada pendampingan UMKM dan sertifikasi, serta pemberdayaan masyarakat (desa, pasar, sekolah), telah diterapkan pencatatan data berbasis gender dan pertimbangan proporsi partisipasi. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kontrol komposisi peserta, keterbatasan anggaran sarana inklusif, rendahnya minat pelaku usaha terhadap sertifikasi, serta terbatasnya kader berbasis gender. Upaya yang dilakukan antara lain penyeimbangan komposisi gender pada kegiatan lain, pengusulan peningkatan sarana prasarana, inovasi jempuk bola melalui program Pakasam Bungas, serta advokasi kepada pemangku kepentingan lokal. Secara umum, implementasi ini telah mulai menunjukkan hasil dalam mengurangi kesenjangan, antara lain melalui peningkatan keseimbangan partisipasi gender, penguatan akses layanan inklusif, peningkatan jangkauan UMKM, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam program keamanan pangan.

3.10.3. Kejadian Luar Biasa

Pada tahun 2025 tidak terdapat kasus KLB di Kabupaten Tanah Bumbu (Tabel 19A, Tabel 19B, Tabel 19C dan Tabel 19D).

3.10.4. Pengujian Sederhana

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengujian sederhana pada 598 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan berdasarkan hasil uji sederhana boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil tidak ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru atau 99,16% memenuhi syarat.

Kepada setiap pedagang telah diberikan pembinaan tentang akibat mengonsumsi bahan berbahaya tersebut, ciri - ciri pangan mengandung bahan berbahaya, serta sanksi hukum jika mengedarkan pangan mengandung bahan berbahaya. Kegiatan pengujian sederhana turut melibatkan lintas sektor terkait seperti IAI Kabupaten Kotabaru.



BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN, DAN SARAN

BAB IV MASALAH, KESIMPULAN, DAN SARAN

4.1. Masalah

A. Fungsi Pemeriksaan

- Informasi yang seringkali tidak update dari laboratorium Balai Penguji terkait ketersediaan reagen, kondisi alat, jadwal uji, dll yang dapat menyebabkan perubahan jadwal uji sehingga mengganggu rencana sampling per bulan yang telah disepakati sebelumnya pada awal tahun.
- Aplikasi ITSM (Help Pusdatin) yang “slow respond” meskipun telah dipilih prioritas tinggi (penyelesaian paling cepat) sehingga dapat mengganggu atau menghambat timeline pelaporan.
- Terjadi perbedaan persepsi dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan antara petugas UPT dan evaluator Pusat terutama untuk iklan kosmetik dan pangan (biasanya terkait klaim) yang belum diatur secara spesifik dalam pedoman dan hanya diputuskan berdasarkan penilaian evaluator. Hal ini disebabkan karena jika berbeda evaluator maka seringkali terjadi perbedaan penilaian yang membuat bingung petugas terutama jika terjadi pergantian evaluator di tengah tahun berjalan.

B. Fungsi Penindakan

- Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana obat dan makanan tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelaku dimungkinkan akan mengulangi tindak pidana tersebut;
- Modus operandi tindak pidana kejahatan obat dan makanan yang berkembang secara daring mengharuskan adanya alat dan keterampilan khusus bagi petugas dalam melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana obat dan makanan secara daring.
- Penyidik terkadang lalai terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka dan tersangka menggunakan hak pra peradilan dalam proses penyidikan. Hal ini dapat menyebabkan gugurnya proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM.

C. Fungsi Infokom

- Literasi Konsumen Rendah
Pemahaman masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan secara aman masih terbatas di tengah maraknya promosi digital dan e-commerce.
- Tantangan Geografis
Luasnya wilayah kerja termasuk daerah terpencil dan kepulauan menyulitkan pemerataan edukasi dan layanan.
- Ketergantungan pada KIE Tatap Muka

Edukasi langsung membutuhkan sumber daya besar dan memiliki keterbatasan jangkauan.

- o Kapasitas SDM Komunikasi Terbatas
Pelatihan komunikasi dan pengaduan masih terbatas pada sebagian kecil petugas.
- o Koordinasi Lintas Sektor Perlu Penguatan
Sinergi mitra sudah berjalan, namun perlu optimalisasi monitoring dan evaluasi dampaknya.

D. Fungsi Pengujian

- o Keterbatasan anggaran dalam pembelian reagen sehingga hanya beberapa sampel obat yang dapat dilakukan uji cepat
- o Sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki masih terbatas sehingga sulit meningkat nilai SRL Laboratorium

E. Fungsi Tata Usaha

- o Pengelolaan persediaan belum berjalan secara efektif sehingga berdampak pada penatausahaan barang milik negara.
- o Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Perencanaan, sehingga perencanaan dilaksanakan oleh pegawai pada jabatan Fungsional lain.
- o Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Pelaksana Barang, sehingga pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh pegawai pada jabatan Fungsional lain.

4.2. Kesimpulan

Kegiatan pengawasan yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, secara fisik telah berhasil dicapai seluruhnya, bahkan beberapa kegiatan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Pembiayaan kegiatan pengawasan berasal dari DIPA Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 maupun pembiayaan terpadu dengan Badan POM. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan Makanan serta pelayanan kefarmasian Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 128 sarana (capaian 100,00%) terhadap target. Jumlah sarana yang MK (Memenuhi Ketentuan) adalah 73 sarana (57,03%) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) adalah 55 (42,97%). Jumlah sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 170 (capaian 100,00%) terhadap target. Sertifikasi fasilitas produksi berupa Izin Penerapan CPPOB skala UMK dan hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK sebanyak 9 (capaian 128,57%).
2. Hasil dari kegiatan patroli siber dan profiling yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, terdapat 155 tautan yang diusulkan untuk dilakukan takedown kepada Direktorat Siber, dimana seluruh tautan tersebut disetujui untuk dilakukan takedown oleh Direktorat Siber.

3. Hasil dari kegiatan/operasi intelijen terhadap 69 target yang diduga melakukan tindak pidana obat dan makanan, terdapat 15 target operasi yang telah dilakukan kegiatan penindakan dan pembinaan, kemudian 2 target ditindaklanjuti pada tahap penyidikan / Pro Justitia. Tindak pidana tersebut adalah memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Dimana peredaran dilakukan secara daring dengan menggunakan media sosial. Pencapaian pada penanganan perkara yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia telah terpenuhi 100% (2 perkara / tahun) dan progres penanganan perkara tersebut telah sampai pada putusan pengadilan negeri.
4. Indeks efektivitas KIE pada tahun 2025 yaitu 87.15% atau 100.89% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86.38%. Indeks tersebut diperoleh dari kegiatan Pelayanan Publikasi obat dan Makanan ke Masyarakat dengan capaian 100% (target 24 layanan, realisasi 24 layanan), kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat dengan capaian 109.81% (target 163 orang, realisasi 179 orang), dan pemberdayaan masyarakat di desa (1), pasar (1), dan sekolah (2). Selain itu hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan ULPK dan CPPOB sebesar 97.36/100 dengan kategori "Sangat Baik".
5. Presentase sampel rapid pangan yang memenuhi syarat sebesar 99,16% dan sampel rapid obat yang memenuhi syarat sebesar 100%.
6. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebesar Rp2.830.216.665,00 dengan capaian 65,43%. Capaian realisasi anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 31,07%. Nilai kinerja anggaran 95,93. Indeks Profesionalitas ASN sebesar 86,67. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sebesar 3.00. Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi 100,00. Realisasi nilai AKIP sebesar 76,24.

4.3. Saran

A. Fungsi Pemeriksaan

- o Melakukan koordinasi secara rutin dan pemanfaatan grup WhatsApp oleh Balai Penguji untuk memberikan informasi penting terkait ketersediaan reagen, kondisi alat, jadwal uji, dll sebelum periode sampling sampel tertentu agar UPT yang melakukan sampling dapat menyesuaikan terhadap perubahan tersebut lebih cepat untuk membuat target tetap tercapai.
- o Peningkatan jumlah operator ITSM (Help Pusdatin) di Pusat sehingga masalah dengan prioritas tinggi dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat.
- o Pemberitahuan kepada UPT jika terjadi pergantian evaluator Pusat terkait pengawasan iklan untuk meminimalkan terjadinya perbedaan persepsi pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan oleh petugas UPT dan agar

pedoman dapat selalu dilakukan upgrade tidak hanya menunggu awal tahun mengikuti perkembangan tren iklan yang beredar di masyarakat.

B. Fungsi Penindakan

- Perlu adanya persamaan persepsi antara Criminal Justice System (CJS) baik dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana obat dan makanan;
- Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan khusus dalam penyelidikan secara daring.
- Perlunya ada kunjungan/mengunjungi korwas PPNS oleh para penyidik Loka POM di Kab. Tanah Bumbu untuk meminta supervisi dalam proses penyidikan kejahatan obat dan makanan.

C. Fungsi Infokom

- Peningkatan Literasi Konsumen
Mengembangkan strategi KIE berbasis segmentasi risiko dan digital campaign yang lebih interaktif (video pendek, infografis, reels, live session) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara masif dan berkelanjutan.
- Perluasan Jangkauan Wilayah Terpencil
Mengoptimalkan inovasi jemput bola (Pais Acan, BPOM Sailing, Patin Balalah) dengan pemetaan wilayah prioritas berbasis risiko serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dan kader lokal.
- Transformasi Strategi KIE Hybrid
Mengkombinasikan metode tatap muka dengan webinar, konten daring terjadwal, dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan dengan efisiensi sumber daya.
- Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi
Meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan komunikasi risiko, manajemen media sosial, serta pengelolaan pengaduan berbasis digital bagi seluruh petugas terkait.
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektor
Menyusun indikator kinerja berbasis outcome (peningkatan literasi, perubahan perilaku, peningkatan pengaduan valid) serta melakukan evaluasi rutin efektivitas kerja sama lintas sektor.

D. Fungsi Pengujian

- Pengajuan anggaran dalam pengadaan reagen dan alat-alat laboratorium.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengawasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan.

E. Fungsi Tata Usaha

- Optimalisasi penggunaan aplikasi persediaan, pelaksanaan stock opname persediaan secara berkala, serta peningkatan kompetensi petugas pengelola persediaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.
- Menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kinerja perencanaan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

- o Menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.



LAMPIRAN

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	36	36	36	0	0	0	0	0	36
2	Obat Bahan Alam	sampel	29	29	29	0	0	0	8	8	21
3	Obat Kuasi	sampel	2	2	2	0	0	0	2	2	0
4	Suplemen Kesehatan	sampel	8	8	8	0	0	0	0	0	8
5	Kosmetik	sampel	60	60	60	0	0	0	32	32	28
6	Pangan Olahan	sampel	32	32	32	0	0	0	0	0	32
7	PIRT	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sampel	170	170	170	0	0	0	42	42	128

Keterangan :

1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	0	sampel	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam	0	sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi	0	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	0	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	0	sampel	0	0	0	0
6	Pangan Olahan	1	sampel	9	9	9	0
7	PIRT	0	sampel	0	0	0	0
Total		1	sampel	9	9	9	0

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan *Rapid Test Kit*
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	sampel	2	2	0	2
2	Pangan Olahan	sampel	595	595	5	590
3	PIRT	sampel	1	1	0	1
		sampel	598	598	5	593

Tabel 1D

Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)

Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	-	Obat	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		-	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		-	PIRT	sampel	0	0	0	0
		-	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	0	0	0	0

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	-	Obat	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		-	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		-	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		-	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		-	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		-	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	0	0	0	0

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0	0	0
	b. Waktu hancur	0	0	0
	c. Disolusi	0	0	0
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	0	0	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Tabel 2B

**Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Cemarkan logam berat	0	0	0
	b. Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	0	0	0
	d. Bahan kimia obat	0	0	0
	e. Cemarkan residu pelarut	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2C

Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	0	0	0
	b. Identifikasi metil salisilat	0	0	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	0	0	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	c. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	d. PK etanol metanol	0	0	0
	e. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Tabel 2E

**Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	0	0	0
	b. Identifikasi pengawet	0	0	0
	c. PK pengawet	0	0	0
	d. PK tabir surya	0	0	0
	e. PK etanol dan metanol	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0	0	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	0	0	0
	d. Kadar air	0	0	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. PK lemak	0	0	0
	b. PK protein	0	0	0
	c. PK vitamin	0	0	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	e. PK gula	0	0	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	0	0	0
	h. PK pemanis buatan	0	0	0
	i. PK pengawet	0	0	0
	j. PK kloramfenikol	0	0	0
	k. PK sianida	0	0	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0
	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organik	0	0	0
	p. PK senyawa (NO ₂ , NO ₃ ,CN, Cl ₂)	0	0	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	0	0	0
	t. PK natrium klorida	0	0	0
	u. PK kalium iodat	0	0	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	0	0	0
	x. Identifikasi histamin	0	0	0
	y. Identifikasi boraks	0	0	0
	z. Cemar logam	0	0	0
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	0	0	0
	ac. Identifikasi formalin	0	0	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
 Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	a. ALT	0	0	0
	b. Uji batas cemaran	0	0	0
	c. Uji sterilitas	0	0	0
	d. Uji potensi	0	0	0
	e. Uji koefisien fenol	0	0	0
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	g. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	h. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	i. <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Obat Bahan Alam			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0

	<i>i. Clostridium tetani</i>	0	0	0
	<i>j. Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	<i>k. Lain-lain (sebutkan)</i>	0	0	0
3	Obat Kuasi			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	<i>d. Salmonella sp</i>	0	0	0
	<i>e. Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	<i>f. Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	<i>g. Candida albicans</i>	0	0	0
	<i>h. Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	<i>i. Clostridium tetani</i>	0	0	0
	<i>j. Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	<i>k. Lain-lain (sebutkan)</i>	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan :			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. Escherichia coli	0	0	0
	<i>d. Salmonella sp</i>	0	0	0
	<i>e. Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	<i>f. Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	<i>g. Candida albicans</i>	0	0	0
	<i>h. Shigella</i>	0	0	0
	<i>i. Fragmen DNA babi</i>	0	0	0
	<i>j. Lain-lain (sebutkan)</i>	0	0	0
5	Kosmetik :			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	<i>c. Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	<i>d. Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0

	e. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	Pangan :			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka Salmonella aureus	0	0	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	l. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
7	PIRT			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka Salmonella aureus	0	0	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	0	0	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0

	<i>l. Enterococci</i>	0	0	0
	<i>m. Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	<i>n. Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	<i>o. Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	<i>p. Lain-lain (sebutkan)</i>	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Tabel 3A

**Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
TOTAL			0

Tabel 3B

**Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
TOTAL			0

Tabel 3C

**Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Teri Medan	Formalin	3
2	Cumi Kering	Formalin	2
TOTAL			5

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya			
	Vaksin	1	1	100,00%
B	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Berizin			
1	Antiinfeksi Umum Untuk Penggunaan Sistemik	3	3	100,00%
2	Obat Pencernaan dan Metabolisme	3	3	100,00%
3	Sistem Pernapasan	2	2	100,00%
4	Sistem Syaraf Pusat	1	1	100,00%
5	Sistem Kardiovaskular	1	1	100,00%
6	Sistem Muskuloskeletal	1	1	100,00%
7	Dermatologis	1	1	100,00%
8	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100,00%
9	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon seks	1	1	100,00%
10	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100,00%
11	Organ Sensorik	1	1	100,00%
12	Antiparasit	1	1	100,00%
13	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	0,00%
14	Lain-Lain	1	1	100,00%
C	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Berizin			
1	Antiinfeksi Umum Untuk Penggunaan Sistemik	1	1	100,00%
2	Obat Pencernaan dan Metabolisme	1	1	100,00%
3	Sistem Pernapasan	1	1	100,00%
4	Sistem Syaraf Pusat	1	1	100,00%
5	Sistem Kardiovaskular	1	1	100,00%

6	Sistem Muskuloskeletal	1	1	100,00%
7	Dermatologis	1	1	100,00%
8	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100,00%
9	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon seks	1	1	100,00%
10	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100,00%
11	Organ Sensorik	1	1	100,00%
12	Antiparasit	0	0	0,00%
13	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	0,00%
14	Lain-Lain	0	0	0,00%
D	Sampel Obat Program			
1	Obat Program KB	0	0	0,00%
2	Obat Program Kemenkes	2	2	100,00%
E	Sampel Ruang Lingkup			
	Sistem Pernapasan	1	1	100,00%
F	Sampel di Sarana Tidak Berizin			
	Sampel Sarana <i>Offline</i> (luring)	3	3	100,00%

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Penjualan melalui Internet/ <i>Online</i>	14	14	100,00%
2	Produk Impor	2	2	100,00%
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	0	0	0,00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	5	5	100,00%
5	Produk yang Diedarkan di Sarana Penjualan Obat Bahan Alam seperti Depot Jamu, Kios Jamu atau Toko Herbal	3	3	100,00%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100,00%
7	Produk/ Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	0,00%
8	Produk UMKM setempat, Produk Unggulan Daerah, dan Produk Pengobatan Tradisional/Battra (Klinik TCM, Pengobat Ramuan Lainnya)	1	1	100,00%
9	Fitofarmaka	1	1	100,00%
10	Kategori Lain-lain	2	2	100,00%

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Penjualan melalui Internet/ <i>Online</i>	2	2	100,00%
2	Produk Impor	0	0	0,00%
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	0	0	0,00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	0,00%
5	Produk yang Diedarkan di Sarana Penjualan Obat Bahan Alam seperti Depot Jamu, Kios Jamu atau Toko Herbal	0	0	0,00%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0,00%
7	Produk/ Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	0,00%
8	Fitofarmaka	0	0	0,00%
9	Kategori Lain-lain	0	0	0,00%

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Penjualan melalui Internet/ <i>Online</i>	6	6	100,00%
2	Produk Impor	1	1	100,00%
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	0	0	0,00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak	1	1	100,00%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0,00%
6	Produk/ Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	0,00%
7	Kategori Lain-lain	0	0	0,00%

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
A	Metode Pengambilan Sample Offline			
1	Kosmetik Beresiko Tinggi			
a	Sediaan bayi	1	1	100,00%
b	Sediaan pewarna rambut	2	2	100,00%
c	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	4	4	100,00%
d	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	2	2	100,00%
e	Sediaan rias wajah (perona pipi)	1	1	100,00%
f	Sediaan rias bibir (lip color)	3	3	100,00%
g	Sediaan parfum (eau de cologne)	1	1	100,00%
h	Sediaan pewarna kuku	1	1	100,00%
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	3	3	100,00%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
a	Kosmetik kasus khusus	0	0	0,00%
b	Mainan berkosmetik	0	0	0,00%
c	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand	1	1	100,00%
d	Kosmetik yang diproduksi negara Filipina	1	1	100,00%
e	Mandiri Balai Lainnya	4	4	100,00%
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	5	5	100,00%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	3	3	100,00%
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	5	5	100,00%
7	Kosmetik menengah ke bawah	3	3	100,00%
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	1	1	100,00%
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine	0	0	0,00%
B	Metode Pengambilan Sample Online			
1	Kosmetik viral	2	2	100,00%

2	Kosmetik di online official store/reseller	2	2	100,00%
3	Kosmetik berisiko tinggi			
a	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	2	2	100,00%
b	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100,00%
c	Sediaan rias bibir (lip color)	1	1	100,00%
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100,00%
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	3	3	100,00%
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	1	1	100,00%
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100,00%
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	100,00%
9	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100,00%

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Sampel Pangan Olahan			
1	Produk – produk Susu dan Analognya	1	1	100%
2	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak	1	1	100%
3	Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	1	1	100%
4	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Polong-Polongan Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Kacang dan Biji-Bijian	3	3	100%
5	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	2	2	100%
6	Sereal dan Produk Sereal yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Sereal, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman)	1	1	100%
7	Produk Bakeri	1	1	100%
8	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan	2	2	100%
9	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	1	1	100%
10	Gula dan Pemanis, Termasuk Madu	1	1	100%
11	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	2	2	100%
12	Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus	1	1	100%
13	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu	9	9	100%
14	Makanan Ringan Siap Santap	2	2	100%
15	Pangan Siap Saji (Terkemas)	0	0	0,00%
16	Bahan Tambahan Pangan	0	0	0,00%
	Pangan Fortifikasi di Sarana Produksi			
17	Minyak Goreng Sawit	2	2	100%

	Sampel PIRT			
18	Hasil Olahan Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	1	1	100%
19	Tepung dan Hasil Olahannya	2	2	100%
20	Target Sampel Emerging Issue /Pangan Tertentu (Sampel kasus/pengaduan masyarakat/KLB KP/ emerging issue /pendampingan UMK/ pendampingan produk menengah rendah)	2	2	100%

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
	NIHIL	0			
		0			
		0			
Total		0		0	0

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan urutan nomor

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)

Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel

Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel

Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif

Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPa
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	4	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	7	14	15	16	17	18	19	4	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	22	9	9	3	6	0	0	139	2	2	0	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	5	3	3	0	3	0	0	548	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	TOTAL	sarana	27	12	12	3	9	0	0	687	2	2	0	2	0	0	2	2	2	2	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)						Apotek						Toko Obat						Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)						Rumah Sakit						Puskemas						Klinik					
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38							
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	0	0	0	0	0	98	13	13	3	10	43	4	4	1	3	1	1	1	0	1	3	3	3	2	1	14	3	3	1	2	28	6	6	2	4							
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	0	0	0	0	0	50	4	4	0	4	9	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2	2	0	28	5	5	1	4	25	2	2	2	0								
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	148	17	17	3	14	52	4	4	1	3	2	2	2	1	1	5	5	5	4	1	42	8	8	2	6	53	8	8	4	4							

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	5	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	7	25	26	27
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	295	6	6	4	2	0	280	3	3	3	0		920	17	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	167	1	1	1	0	0	159	4	4	4	0		458	7	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	462	7	7	5	2	0	439	7	7	7	0	0	1378	24	24	13	11	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Tanah Bumbu	sarana	656	18	18	18	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	sarana	361	12	12	10	2	0
	TOTAL	sarana	1017	30	30	28	2	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	19	0	3	7	0	29	19	0	3	7	0	29
2	Februari	7	0	0	6	2	15	7	0	0	6	2	15
3	Maret	13	15	1	2	7	38	13	15	1	2	7	38
4	April	0	3	0	6	2	11	0	3	0	6	2	11
5	Mei	6	11	0	3	2	22	6	11	0	3	2	22
6	Juni	6	11	1	9	13	40	6	11	1	9	13	40
7	Juli	8	4	0	112	8	132	8	4	0	112	8	132
8	Agustus	6	4	0	7	0	17	6	4	0	7	0	17
9	September	11	5	1	2	4	23	11	5	1	2	4	23
10	Oktober	11	14	0	1	5	31	11	14	0	1	5	31
11	November	10	9	0	11	1	31	10	9	0	11	1	31
12	Desember	4	5	0	4	11	24	4	5	0	4	11	24
TOTAL		101	81	6	170	55	413	101	81	6	170	55	413

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 88
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Junji	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2

Keterangan :

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kapada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah feedback /respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi			
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	0	0
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	0	0
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	9	9
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			0	0
	Sertifikasi Lainnya			9	9

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- Media Cetak	2	2	0	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 100%
			- Media Elektronik	85	85	0	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	87	87	0	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- <i>E-Commerce</i>	3	0	3	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 100%
			- <i>Website</i>	2	0	2	
			- Media Sosial	3	0	3	
			- Internet Lain	1	1	0	
			- TV Nasional	3	0	3	
			- Penyiaran Lokal	0	0	0	
			- Media Lain	3	0	3	
			Total	15	1	14	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- <i>E-Commerce</i>	1	0	1	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 100%
			- <i>Website</i>	1	1	0	
			- Media Sosial	1	1	0	
			- Internet Lain	0	0	0	
			- TV Nasional	1	1	0	
			- Penyiaran Lokal	0	0	0	
			- Media Lain	1	1	0	
			Total	5	4	1	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- <i>E-Commerce</i>	2	1	1	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 100%
			- <i>Website</i>	1	0	1	
			- Media Sosial	2	1	1	
			- Internet Lain	1	0	1	
			- TV Nasional	2	2	0	
			- Penyiaran Lokal	0	0	0	
			- Media Lain	2	2	0	
			Total	10	6	4	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- Media Cetak	6	0	6	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 90,08%
			- Media Elektronik	17	1	16	
			- Media Luar Ruang	6	6	0	
			- Media Digital	102	28	74	
			Total	131	35	96	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	- Media Cetak	10	9	1	Kesesuaian evaluasi iklan oleh Pusat adalah 100,00%
			- Media Elektronik	20	20	0	
			- Media Luar Ruang	20	19	1	
			- Media <i>Internet</i>	31	26	5	
			Total	81	74	7	
TOTAL				329	207	122	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

NO.	PRODUK	JUMLAH YANG DIAWASI		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	4	5	6
1	Obat	36	35	1
2	Obat Bahan Alam	29	23	6
3	Obat Kuasi	2	0	2
4	Suplemen Kesehatan	8	8	0
5	Kosmetik	60	28	32
6	Pangan Olahan	32	27	5
7	Pangan PIRT	3	1	2
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	84	63	21
Total		254	185	69

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
	Kab. Tanah Bumbu	Kosmetik	25
		Obat TIE	5
		Obat TKK	10
		Obat Tradisional TIE	5
	Kab. Kotabaru	Kosmetik	10
		Obat TIE	5
		Obat TKK	10
		Obat Tradisional TIE	3

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi padadasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi T
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	5=4/3*100
1	24	240	240	100,00%

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bum

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	12	12	100

Tabel 13
 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
 Tahun 2025

NO	JUMLAH LAPORAN UPT																	TINDAK LANJUT					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		JUMLAH TOTAL	PENGAWASAN	%	PENYIDIKAN	%	ARSIP	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	20	8	8	8	0	0	8	5	0	0	30	15	0	0			102	0	0	1	0,009803922	67	0,656862745

Keterangan:
 1. LI: Laporan Informasi
 2. LAPIN: Laporan Intelijen
 3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
 4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3		DPO
1	2		11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Tahun n	1	0	0	0	0	0	1	0	0	27.000.000
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Balai Besar/Balai/Loka POM		1	0	0	0	0	0	1	0	0	27.000.000

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
 Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
 Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	50	0	20	25	8	70	168	40	10	20	411
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(13 konten **)	(85 konten **)	(61 konten **)	(32 konten **)	(91 konten **)	(106 konten **)	(51 konten **)	(134 konten **)	(85 konten **)	(139 konten **)	(101 konten **)	(106 konten **)	(1004 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	2	0	6	2	1	10	6	12	1	17	14	8	79

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	4	2	5	4	11	0	1	6	5	1	0	0	39

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron permda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

A. ANGGARAN DIPA

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online, offline atau hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Abu, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

[illegible]

Februari	1	Penyebaran Informasi	-	v	-	Desa : BAROQAH Kecamatan : SIMPANG EMPAT Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANAH BUMBU	1	30	Pelajar/Mahasiswa	Lainnya - SMAN 1 Simpang Empat, PT Bintang Toedjoe	Lainnya - Kepala Loka POM; Ketua PC IAI Tanah Bumbu; Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Tanah Bumbu	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi	-	v	-	Desa : DIRGAHAYU Kecamatan : PULAU LAUT UTARA Kabupaten/Kota : KABUPATEN KOTABARU	1	30	Kelompok Profesi	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru	Internal BPOM	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							2	60														

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area *Car Free Day* (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tones

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online, offline atau hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bun
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPAA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	26	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1876	3	5	-	-	-	-	-	v	-	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	190	1	0	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-
Februari	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	26	23	5	v	-	-	-	v	v		v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1882	8	7	v	-	v	-	v	v	-	-	-	-
	X	bpomtanahbumbu	191	31	2	-	-	-	-	v	v	v	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	125	3	3	v	-	-	-	v	v	v	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	273	3	0	-	-	-	-	-	v	v	v	-	-
Maret	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	26	26	2	v	-	v	v	v	v	-	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1915	7	2	-	-	v	v	v	v	-	-	v	-
	X	bpomtanahbumbu	193	17	2	-	-	-	v	v	v	-	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	136	1	2	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	272	2	0	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-
April	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	28	12	1	v	-	v	v	v	v	v	v	-	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1923	5	1	-	-	-	v	v	v	-	v	-	-
	X	bpomtanahbumbu	192	8	0	-	-	v	v	v	-	-	v	-	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	143	2	1	-	-	-	-	v	v	-	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	272	1	1	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-
Mei	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	28	25	3	v	-	-	-	v	v	-	-	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1954	8	17	-	-	v	-	v	v	-	-	v	-
	X	bpomtanahbumbu	191	28	0	v	-	-	-	v	v	-	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	144	5	0	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	271	5	0	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-
Juni	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	28	32	10	v	-	v	-	v	v	v	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	1973	7	11	v	-	v	-	-	v	v	-	v	-
	X	bpomtanahbumbu	191	34	1	-	-	v	-	-	v	v	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	146	3	3	v	-	v	-	-	v	v	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	279	3	2	v	-	-	-	-	v	v	v	-	-
Juli	Instagram	bpom.tanahbumbu	1986	14	5	-	-	-	v	v	v	-	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	192	28	0	v	-	v	v	v	v	-	-	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	149	1	1	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	284	1	1	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-
Agustus	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	32	45	7	v	-	v	-	v	v	v	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	2010	44	2	v	-	v	-	v	v	v	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	192	28	0	v	-	v	-	v	-	v	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	152	6	0	-	-	v	-	-	v	-	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	314	1	0	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-

September	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	32	19	10	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	2040	2	7	v	-	-	v	-	v	-	-	v	-
	X	bpomtanahbumbu	191	44	0	v	-	v	v	v	v	-	-	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	151	1	0	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	313	1	1	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-
Oktober	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	32	19	10	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	2043	13	21	v	-	v	v	v	v	-	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	191	34	0	v	-	-	v	v	v	v	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	152	11	0	-	-	-	v	-	v	v	v	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	314	2	0	-	-	-	-	-	v	v	-	-	-
November	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	34	19	17	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	2056	18	18	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	188	26	0	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	157	2	0	-	-	-	-	-	v	v	-	-	-
	Youtube	lokapomditanahbumbu3956□	315	1	0	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-
Desember	Facebook	BPOM Tanah Bumbu	36	18	18	v	-	v	-	v	v	v	v	v	-
	Instagram	bpom.tanahbumbu	2078	16	17	v	-	v	-	v	v	-	v	v	-
	X	bpomtanahbumbu	188	35	0	v	-	v	-	v	v	v	v	v	-
	TikTok	bpomtanahbumbu	158	2	0	v	-	-	-	-	-	-	v	-	-
Total				758	216										

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

c. ANGGARAN NON DIP A															
Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Obat	Topik d)								
				Repost	Non Repost (Mandiri)		NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	NIHIL														
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total				0	0										

Keterangan: Loka POM tidak melakukan kegiatan publikasi melalui Media Sosial Non DIPA

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bui
Tahun 2025

[illegible]

	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
	Media Luar Ruangan	videotron	1	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media Luar Ruangan	videotron	1	-	-	-	-	-	-	v	-	-	-
	Media Luar Ruangan	videotron	1	-	-	-	-	-	v	-	-	-	-
	Media Digital	web	6	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Desember	Media Lain - Inovasi: Pais Acan dan Satgas TODAK	Lainnya - Pembagian leaflet di lokasi publik dan pembinaan toko/lapak	1	-	-	-	-	v	-	-	-	-	-
Total			79										

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis))

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategi	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Digital	web	4	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Februari	Media Digital	web	2	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Maret	Media Digital	web	5	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
April	Media Digital	web	4	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Mei	Media Digital	web	11	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Agustus	Media Digital	web	6	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
September	Media Digital	web	3	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
Oktober	Media Digital	web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			39										

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 16A
 Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
 Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang diterima	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	3	3	3	100	100
2	s.d Februari	2	0	0	0	0	4	4	4	100	100
3	s.d Maret	4	1	1	25	100	4	4	4	100	100
4	s.d April	4	1	1	25	100	8	8	8	100	100
5	s.d Mei	4	4	4	100	100	27	27	27	100	100
6	s.d Juni	4	4	4	100	100	49	49	49	100	100
7	s.d Juli	4	4	4	100	100	57	57	57	100	100
8	s.d Agustus	4	4	4	100	100	61	61	61	100	100
9	s.d September	4	4	4	100	100	62	62	62	100	100
10	s.d Oktober	4	4	4	100	100	77	77	77	100	100
11	s.d November	4	4	4	100	100	82	82	82	100	100
12	s.d Desember	4	4	4	100	100	92	92	92	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s.d Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	s.d September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: tidak terdapat rujukan yang diterima dari ULPK pusat

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif

2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL

3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan

4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut

5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (F
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bur
 Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata- Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	NIHIL							
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

Keterangan: tidak terdapat layanan PPID

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena: a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin d
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bun
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	2	1	0	0	8	3	1	1	1	5	4	1	27
9	Karyawan	0	0	1	0	6	3	0	0	0	2	0	2	14
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	5
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	1	0	11	0	1	0	5	0	3	21
12	Pelajar/ mahasiswa	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	6
13	Wartawan	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	0	2	1	1	2	2	6	1	0	1	0	2	18
TOTAL		3	3	2	4	19	22	8	3	1	15	5	9	94

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	langsung	Jln. Transmigrasi KM. 3 Nomor 09 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273	3	1	0	4	19	22	8	2	0	9	5	8	81
2.	Telepon	(0518) 3024653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	021-84304047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jln. Transmigrasi KM. 3 Nomor 09 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	loka_tanahbumbu@pom.go.id lokapomtanahbumbu@gmail.co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SMS	085175454481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Media Sosial	bpom.tanahbumbu (Instagram)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kotak Saran	Jln. Transmigrasi KM. 3 Nomor 09 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Whatsapp	085175454481	0	2	2	0	0	0	0	1	1	6	0	1	13
10.	Aplikasi lain	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			3	3	2	4	19	22	8	3	1	15	5	9	94

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Bumbu	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: tidak terdapat kasus keracunan

Tabel 19B

**Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025**

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	0	0	0
3	50 - 59 Tahun	0	0	0
4	30 - 49 Tahun	0	0	0
5	15 - 29 Tahun	0	0	0
6	5 - 14 Tahun	0	0	0
7	< 5 Tahun	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: tidak terdapat kasus keracunan

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Tanah Bumbu	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kotabaru	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: tidak terdapat kasus keracunan

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: tidak terdapat kejadian KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
 - f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan
 - a. Mikrobiologi
 - b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan
 - a. Status KLB sudah selesai
 - b. Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stuntin g/Non Stuntin g	Jenis Bimtek																										Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Gur u	PKK	Pramuk a	Pemuda / Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainny a	Tota l	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda / Remaja Putri	IRT P	Warun g Makan	PK L	Kios/ Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyus ui	Ibu Memilik i Balita	Ibu Memiliki Anak Stuntin g	Sisw a	Gur u	Penjaj a Kantin	Lainnya	Tota l	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Kecamatan Karang Bintang	Desa Batulicin Irigasi	Desa Stunting	5	3	2	0	2	4	0	16	2	16	3	2	9	7	0	7	0	3	3	0	2	3	7	1	0	65	
2	Kabupaten Kotabaru				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total				5	3	2	0	2	4	0	16	2	16	3	2	9	7	0	7	0	3	3	0	2	3	7	1	0	65	

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Tanah Bumbu	2	0	0	2	2	0	0	2	10	0	10
2	Kabupaten Kotabaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	0	0	2	2	0	0	2	10	0	10

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kabupaten Tanah Bumbu	12	12	0	0	12
2	Kabupaten Kotabaru	0	0	0	0	0
Total						12

Tabel 21C**Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan****UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)****Tahun 2025**

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Tanah Bumbu	2	0	0	2	2	0	0	2
2	Kabupaten Kotabaru	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	0	0	2	2	0	0	2

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama fasilitator yang dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Tanah Bumbu	2 June 2025	Pasar Niaga Bersujud	1. Siti Ulfatun Nissa 2. Julfansyah 3. Heni 4. Tomy 5. Mila 6. Deni 7. Sutris 8. Amin 9. Lia Martina 10. Mukarramah 11. Sunarti 12. Yulika Nur B.W 13. Andi Nilam Sari 14. Samsiah 15. Dina Fardilla 16. Bagus Rachmat Sugiarto 17. Sigit 18. Suriansyah 19. Hotmauli 20. Firhansyah 21. Andi Herman Safutra 22. Yuliana 23. Jumiati 24. Norma 25. Mahyuni 26. Ali Muhayat 27. Abdul Gafur 28. Tri Wibowo	2 June 2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian	1. Lisna Andriani 2. Ahmad Supian Sauri
TOTAL				30 Orang			2 Orang

Tabel 22B
 Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
 Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Niaga Bersujud	23	19	10	7	5	0	0	MS: 19 TMS: 0	MS: 10 TMS: 0	MS: 7 TMS: 0	MS: 5 TMS: 0	0	0
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Niaga Bersujud	5	5	0	0	0	0	0	MS: 1 TMS: 4	0	0	0	0	0
TOTAL			28 sampel	24 sampel	10 sampel	7 sampel	5 sampel	0 sampel	0 sampel	MS: 20 TMS: 4 sampel	MS: 10 TMS: 0 sampel	MS: 7 TMS: 0 sampel	MS: 5 sampel TMS: 0 sampel	0 sampel	0 sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Tanah Bumbu		NIHIL												
2	Kabupaten Kotabaru														
TOTAL			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

Keterangan: tidak terdapat sampling dan pengujian monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pemda secara mandiri

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

Keterangan: tidak terdapat target UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun 2025

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NIHIL								
2									
3									

Keterangan: tidak terdapat target UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun 2025

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CV. Ridho Antasari	Jl. Raya Kodeco Km. 1, Jl. Perwira No 33 Rt 03, Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu	AMDK Tabaroq Kemasan Botol	Air Minum Dalam Kemasan (Botol)			Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	UMK melakukan pengujian mandiri
2	PT. Aira Indomineral	Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu	AMDK Zayeen Kemasan Botol	Air Minum Dalam Kemasan (Botol)			Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	UMK melakukan pengujian mandiri
3	Mama Raka	JL. Perumnas Bumi Bersujud, Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu	Empek-empek Mama Raka	Olahan Ikan Beku			Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	UMK melakukan sertifikasi ulang untuk sarana baru dan melakukan pendaftaran untuk variasi produk lainnya
4	Pentol Ikan Kawan Laut	Jl. Provinsi, Desa Beringin Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	Pentol Ikan Beku	Bakso Ikan Beku			Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Saat ini masih dalam proses coaching e-reg
5	Pentol Ikan Arjuna	Jl. Karya 1 Desa baruah, Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu	Pentol Ikan Beku	Bakso Ikan Beku			Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Saat ini masih dalam proses coaching e-reg

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda ☒ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Tanah Bumbu	jam	3	-	-	-
2	Kabupaten Kotabaru	jam	10	-	-	-
TOTAL		jam	13			

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Sekretariat Tetap BNPP)
 - b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Tanah Bumbu	jiwa	357.221
2	Kabupaten Kotabaru	jiwa	332.787
TOTAL		jiwa	690.008

Sumber : Data BPS

Tabel 26**Sarana dan Prasarana****UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)****Tahun 2025**

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	0	Belum ada
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	Belum ada
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	0	Belum ada
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	0	Belum ada
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	0	Belum ada
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	Belum ada
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	Belum ada
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	1	Sewa
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	Sewa
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	Sewa
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	Belum ada
13	Mobil incenerator	unit	0	Belum ada
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	Sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	0	Belum ada
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	Sewa
18	Luas tanah***	m2 (Status)	4200	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	183,04	Sewa
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	16
2	SDM Administrasi**	pegawai	7
TOTAL			23

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)

2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu										
1	Kepala				1					1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan				3	4				7	
3	Tim Kerja Pengujian			1	2	1				4	4
4	Tim Kerja Pemeriksaan		1	1	4					6	6
5	Tim Kerja Penindakan		1		1					2	2
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi			2	1					3	3
	TOTAL	0	2	4	12	5	0	0	0	23	15

Keterangan :

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	4	2	3	0,5	0,75
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	4	595	4	148,75	1
4	Mikrobiologi	0	0	0	0	0
	TOTAL	8	597	7	149,25	1,75

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Pengujian Pangan di lakukan secara rapid dengan parameter Boraks, Rhodamin, Methanyl Yellow dan Formalin

Pengujian Obat dilakukan secara rapid dengan parameter uji waktu hancur, identifikasi reaksi warna dan identifikasi kromatografi lapis tipis

Tabel 30

Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)

Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki laboratorium permanen, sehingga hanya melakukan uji rapid obat dan pangan

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 1

No.	Nama Alat	Jumlah	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Automatic Desiccator	1	1					100%
2	Chemical Storage Cabinet	1	0					0%
3	Dehumidifier	1	0					0%
4	Freezer	1	0					0%
5	Fume Hood	1	1					100%
6	Hot Plate	1	1					100%
7	Laboratory Blender	1	0					0%
8	Mikropipet 1 - 10 µl	1	0					0%
9	Mikropipet 100 - 1000 µl	1	1					100%
10	Mikropipet 20 - 200 µl	1	0					0%
11	Mikropipet 500 - 5000 µl	1	0					0%
12	Multi Spotter	1	0					0%
13	Oven	1	0					0%
14	Refrigerator	1	1					100%
15	Termohigrometer	2	1					50%
16	Termometer Digital	2	0					0%
17	Timbangan Analitik	1	1					100%
18	UV Cabinet	1	1					100%
19	Vortex Mixer	1	0					0%
20	Waterbath	1	0					0%

2. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 2

No.	Nama Alat	Jumlah	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	AAS	1	0					0%
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	1	0					0%
3	DISINTEGRATION TESTER	1	0					0%
4	DISSOLUTION TESTER	1	0					0%
5	ELISA SYSTEM	1	0					0%
6	FAT ANALYZER SYSTEM	1	0					0%
7	GC	1	0					0%
8	HPLC	1	0					0%
9	ION METER	1	0					0%
10	KARL FISHCHER	1	0					0%
11	MICROWAVE DIGESTER	1	0					0%
12	MUFFLE FURNACE	1	0					0%

13	OVEN	1	0					0%
14	pH METER	1	0					0%
15	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1	0					0%
16	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1	0					0%
17	TIMBANGAN ANALITIK	1	0					0%
18	TIMBANGAN MIKRO	1	0					0%
19	TIMBANGAN TOP LOADING	1	0					0%
20	SYSTEM, AUTOMATIC	1	0					0%

3. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 3

No.	Nama Alat	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	AAS	2	2	2	1	0					0%
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2	0					0%
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1	0					0%
4	Conductivity Meter	1	1	1	1	0					0%
5	Disintegration Tester	1	1	1	1	0					0%
6	Dissolution Tester	3	3	2	1	0					0%
7	ELISA System	1	1	1	1	0					0%
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1	0					0%
9	GC	2	2	1	1	0					0%
10	GCMS	2	2	1	1	0					0%
11	HPLC	17	12	10	5	0					0%
12	ICPMS	1	1	1	1	0					0%
13	Ion Meter	1	1	1	1	0					0%
14	Karl Fischer	1	1	1	1	0					0%
15	Microwave Digester	4	3	2	1	0					0%
16	Muffle Furnace	2	1	1	1	0					0%
17	Oven	2	2	1	1	0					0%
18	pH Meter	4	3	2	2	0					0%
19	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1	0					0%
20	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1	0					0%
21	Timbangan Analitik	5	5	2	2	0					0%
22	Timbangan Mikro	3	3	3	2	0					0%
23	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1	0					0%
24	Timbangan Top Loading	2	2	1	1	0					0%
25	Automatic Developing Chamber/ADC,	2	2	2	1	0					0%

4. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 4

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Kelompok I	Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	AAS	2	2	0					0%
2	Automatic Distillation Unit	3	3	0					0%
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	0					0%

4	Conductivity Meter	1	1	0					0%
5	Disintegration Tester	1	1	0					0%
6	Dissolution Tester	3	3	0					0%
7	ELISA System	1	1	0					0%
8	Fat Analyzer System	1	1	0					0%
9	GC	2	2	0					0%
10	GCMS	2	2	0					0%
11	HPLC	17	12	0					0%
12	ICPMS	1	1	0					0%
13	Ion Meter	1	1	0					0%
14	Karl Fischer	1	1	0					0%
15	Microwave Digester	4	3	0					0%
16	Muffle Furnace	2	1	0					0%
17	Oven	2	2	0					0%
18	pH Meter	4	3	0					0%
19	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	0					0%
20	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	0					0%
21	Timbangan Analitik	5	5	0					0%
22	Timbangan Mikro	3	3	0					0%
23	Timbangan Semi Mikro	4	4	0					0%
24	Timbangan Top Loading	2	2	0					0%
25	Automatic Developing Chamber/ADC,	2	2	0					0%

B. Peralatan Unggul

No	Nama Alat	Kelompok I	Kelompok II	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	Cytotoxic Cabinet	1	1	0					0%
2	for Inhaler Testing MDI + DPI	1	1	0					0%
3	(HPIC)	1	1	0					0%
4	GCMS/MS	1	1	0					0%
5	LC-MS/MS Triple Quadrupole	2	2	0					0%
6	Spectrofluorometer	1	1	0					0%

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 1

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	Autoclave	2	0					0%
2	Aw Meter	1	0					0%
3	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	2	0					0%
4	Colony Counter	1	0					0%
5	Electrical Pipette	2	0					0%
6	Freezer	1	0					0%
7	Hot Plate	1	0					0%
8	Incubator	4	0					0%
9	Incubator For Bioindicator	1	0					0%
10	Mikroskop Trinokuler / Mikroskop Binokuler	1	0					0%
11	Mikropipet 100 - 1000 µl	2	0					0%
12	Oven	1	0					0%
13	Particle Counter	1	0					0%
14	pH Meter	1	0					0%
15	Refrigerator	1	0					0%
16	Stomacher	1	0					0%
17	Timbangan Top Loading	2	0					0%
18	Ultrasonic Degasser	1	0					0%
19	Velocity Meter	1	0					0%
20	Vortex Mixer	1	0					0%
21	Water Purification System	1	0					0%
22	Waterbath Shaker	1	0					0%
23	Dehumidifier	1	0					0%
24	Loop Sterilizer	1	0					0%
25	Termohigrometer	1	0					0%
26	Termometer Digital	1	0					0%

2. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 2

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	AUTOCLAVE	2	0					0%
2	AW METER	1	0					0%
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	2	0					0%
4	COLONY COUNTER	1	0					0%
5	CONDUCTIVITY METER	1	0					0%
6	ELECTRICAL PIPETTE	3	0					0%
7	FREEZER	1	0					0%
8	HOT PLATE	1	0					0%
9	INCUBATOR	7	0					0%

10	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0					0%
11	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0					0%
12	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	3	0					0%
13	OVEN	2	0					0%
14	PARTICLE COUNTER	1	0					0%
15	pH METER	1	0					0%
16	REFRIGERATOR	2	0					0%
17	STOMACHER	1	0					0%
18	TIMBANGAN TOP LOADING	2	0					0%
19	ULTRASONIC DEGASSER	1	0					0%
20	UV CABINET / LAMPU UV	1	0					0%
21	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6	0					0%
22	VACUUM PUMP	1	0					0%
23	VELOCITY METER	1	0					0%
24	VORTEX MIXER	2	0					0%
25	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0					0%
26	WATERBATH SHAKER	1	0					0%

3. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 3

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15	0					0%
2	Antibiotic Zone Reader	1	0					0%
3	Autoclave	2	0					0%
4	Aw Meter	1	0					0%
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6	0					0%
6	Centrifuge with Refrigerator	1	0					0%
7	Centrifuge Mini/Spindown	3	0					0%
8	Colony Counter	2	0					0%
9	Conductivity Meter	1	0					0%
10	Deep Freezer	1	0					0%
11	Electrical Pipette	10	0					0%
12	Freezer	3	0					0%
13	Fume Hood	1	0					0%
14	Heating Block / Incubator Shaker	1	0					0%
15	Hot Plate	2	0					0%
16	Incubator	13	0					0%
17	Incubator for Bioindicator	1	0					0%
18	Incubator Rotary	1	0					0%
19	Laboratory Blender	1	0					0%
20	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1	0					0%
21	Mikropipet 0.5-10 µL	3	0					0%
22	Mikropipet 100-1000 µL	6	0					0%
23	Mikropipet 2-20 µL	2	0					0%

24	Mikropipet 20-200 µL	6	0					0%
25	Oven	3	0					0%
26	Particle Counter	1	0					0%
27	PCR Cabinet	1	0					0%
28	PCR Real Time	1	0					0%
29	pH Meter	1	0					0%
30	Refrigerator	6	0					0%
31	Spectrophotometer DNA	1	0					0%
32	Spectrophotometer UV-VIS	1	0					0%
33	Stomacher	2	0					0%
34	Timbangan Analitik	2	0					0%
35	Timbangan Top Loading	3	0					0%
36	Ultrasonic Degasser	1	0					0%
37	UV Cabinet / Lampu UV	1	0					0%
38	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6	0					0%
39	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	1	0					0%
40	Vacuum Pump	2	0					0%
41	Velocity Meter	1	0					0%
42	Vortex Mixer	6	0					0%
43	Water Purification System	1	0					0%
44	Waterbath Shaker	2	0					0%

4. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 4

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15	0					0%
2	Antibiotic Zone Reader	1	0					0%
3	Autoclave	4	0					0%
4	Aw Meter	1	0					0%
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6	0					0%
6	Centrifuge	1	0					0%
7	Centrifuge with Refrigerator	1	0					0%
8	Centrifuge Mini/Spindown	3	0					0%
9	Colony Counter	2	0					0%
10	Conductivity Meter	1	0					0%
11	Deep Freezer	1	0					0%
12	Electrical Pipette	12	0					0%
13	Freezer	3	0					0%
14	Fume Hood	1	0					0%
15	Heating Block / Incubator Shaker	1	0					0%
16	Hot Plate	2	0					0%
17	Incubator	13	0					0%
18	Incubator for Bioindicator	1	0					0%
19	Incubator Rotary	1	0					0%
20	Isolator	1	0					0%
21	Laboratory Blender	1	0					0%
22	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1	0					0%

23	Mikropipet 0.5-10 µL	3	0					0%
24	Mikropipet 100-1000 µL	6	0					0%
25	Mikropipet 2-20 µL	2	0					0%
26	Mikropipet 20-200 µL	6	0					0%
27	Oven	3	0					0%
28	Particle Counter	1	0					0%
29	PCR Cabinet	1	0					0%
30	PCR Real Time	1	0					0%
31	pH Meter	1	0					0%
32	Refrigerator	7	0					0%
33	Spectrophotometer DNA	1	0					0%
34	Spectrophotometer UV-VIS	1	0					0%
35	Sterility Testing Pump (Closed System)	2	0					0%
36	Stomacher	2	0					0%
37	Timbangan Analitik	2	0					0%
38	Timbangan Top Loading	4	0					0%
39	Ultrasonic Degasser	1	0					0%
40	UV Cabinet / Lampu UV	1	0					0%
41	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6	0					0%
42	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	2	0					0%
43	Vacuum Pump	2	0					0%
44	Velocity Meter	1	0					0%
45	Vortex Mixer	6	0					0%
46	Water Purification System	1	0					0%
47	Waterbath Shaker	2	0					0%

Ket : Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki
Laboratorium Mikrobiologi

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Burr
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	ISO 9001:2015	Sertifikat	1
2	SMAP ISO 37001	Telah dilakukan awaranness ISO pada tahun 2024	-

Keterangan :

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi.

Tabel 33 A
Kerja Sama
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	2022	2027	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan; b. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; c. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel Obat dan Makanan; d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat; e. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; f. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian; g. Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Operasi Gabungan Daerah/ Operasi Gabungan Nasional); h. Pelaksanaan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat; dan i. Pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka memperoleh izin edar.	1. Narasumber Talkshow di Radio Swara Bersujud tanggal 26 Maret 2025; 2. Narasumber Talkshow di Radio Swara Bersujud tanggal 30 Juni 2025; 3. Mengikuti Rapat Kabupaten Layak Anak dan Penyusunan Renstra Dinas Terkait; 4. Sosialisasi Inovasi Bakantan Bungas (Bersama Saka POM, Lintas Sektor, dan Pemerintah Daerah: Budayakan Gerakan Seimbang GGL dan Cegah Stunting) pada 30 September 2025; 5. Sosialisasi BPOM Mobile di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) (19 September 2025); 6. Sosialisasi Pengenalan Satuan Karya dan Krida BPOM Pada Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tanah Bumbu Tahun 2025 (29 Agustus 2025); 7. Inovasi Pakasam Bungas (Pembinaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan di Bumi Bersujud dengan Saijaan) dalam Rangka Kegiatan Stikerisasi Tempat Pengelolaan Pangan dan Sosialisasi CPPB IRT kepada Pelaku Usaha di Desa Batulicin Irigasi (20 Agustus 2025); 8. Publikasi konten audio visual/videotron Triwulan III Tahun 2025; 9. Publikasi Materi Media Cetak Berupa Stiker pada Transportasi Umum Bulan Agustus 2025; 10. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Inovasi Bakantan Bungas bersama Saka POM (15 Desember 2025); 11. Kegiatan Pembagian Media Publikasi dalam rangka Inovasi Pais Acan dan Satgas Todak di Kabupaten Tanah Bumbu (7 Desember 2025).	100%	100,74%

2	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu	2023	2028	Peningkatan Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	a. Pendampingan dalam pemenuhan aspek keamanan Obat dan Makanan di sarana produksi dan distribusi; b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui tokoh dan/atau penyuluh agama; dan c. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. BPOM Tanbu Go! di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kec. Mentewe di Kabupaten Tanah Bumbu; 2. SDIT Al - Fath dalam rangka Sosialisasi PJAS; 3. Edukasi dan MONEV tentang PJAS; 4. MTs Tanah Bumbu dalam rangka kegiatan Mobil Laboratorium Keliling dan Inovasi Petualangan Si TODAK.	100%	100,74%
---	--	------	------	---	---	---	------	---------

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama

3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama

Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama

4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.

5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	2	-
	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Dokumen	1	-
	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu	Dokumen	1	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor	Dokumen	2	-
	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	Dokumen	1	-
	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kotabaru	Dokumen	1	-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	7	
	Pegawai Berprestasi Nasional Favorit	Penghargaan	1	
	Terbaik 1 Pelayanan Publik Kategori Loka POM	Penghargaan	1	
	Terbaik 2 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Loka POM	Penghargaan	1	
	Peringkat Tertinggi Ke-1 sebagai UPT BPOM dengan Persentase Pemenuhan Standar Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	Penghargaan	1	
	Peringkat II Pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat"	Penghargaan	1	

	Terbaik III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori K/L dengan 1-3 Satker	Penghargaan	1	
	Terbaik Pertama Unit Kearsipan III dengan Kategori A "Memuaskan" berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025	Penghargaan	1	

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak				Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan		Keuangan (SPM)				Keuangan (SP2D)				Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut		
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)			%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai						
																								Nama Pelaksana				NPWP	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Belanja Sewa	Sewa Mobil Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	12 Bulan	E-Purchasing	063.01.WA.6384.EB A.994.002.G.522141	64.800.000	64.800.000	01 Januari s/d 31 Desember 2025	B- PL.02.01.22C.12.24.676	31 December 2024	64.800.000	365	PT. Adi Sarana Armada	0019 5521 3205 4000	Gedung Samudera Kirana Lt.6, Jl. Yos Sudarso kav 98 Sunter Jaya Tanjung Priok	-	-	100	-	B- PL.02.01.22 C.01.25.05 / 01 Januari 2025	00009A	21-01-2025	64.800.000	250811302000012	23-01-2025	57.210.810	64.800.000	-	-
2	Belanja Sewa	Sewa Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	12 Bulan	Pengadaan Langsung	063.01.WA.6384.EB A.994.002.G.522141	28.992.000	28.992.000	01 Januari s/d 31 Desember 2025	PL.02.02.22C.12.24.04	31 December 2024	28.992.000	365	H. Irwan S	15.566.130.9-734.000	Jl. Manggis No.055 RT. 008 RW.002 Batulicin, Kab. Tanah Bumbu	-	-	100	-	B- PL.02.02.22 C.01.25.02 / 01 Januari 2025	00008A	14-01-2025	28.992.000	250811302000004	16-01-2025	23.507.027	28.992.000	-	-
3	Belanja Sewa	Sewa Kantor	12 Bulan	Pengadaan Langsung	063.01.WA.6384.EB A.994.002.G.522141	131.333.333	131.333.333	01 Januari s/d 31 Desember 2025	B- PL.02.02.22C.12.24.05	31 December 2024	131.333.333	365	HJ. Wahidah	09.822.581.6-734.001	Jl. Propinsi RT.001 RW.002, Sungai Cuka Kec. Satu Tanah Bumbu	-	-	100	-	B- PL.02.02.22 C.01.25.07 / 01 Januari 2025	00007A	10-01-2025	131.333.333	250811302000002	14-01-2025	118.200.000	131.333.333	-	-
4	Belanja Jasa Lainnya	Jasa Outsourcing	12 Bulan	E-Purchasing	063.01.WA.6384.EB A.994.002.B.521111	318.113.770	318.113.770	01 Januari s/d 31 Desember 2025	B- PL.02.01.22C.12.24.682	31 December 2024	318.113.770	365	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera	0019 2024 7206 2000	Jl Warung Buncit Raya, 75, Kalibata, Pancoran, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta	B- PL.02.01.16C.12.2 5.478 / 16 Desember 2025	318.113.770	100	-	B- PL.02.01.16C.12.25.191 / 31 Desember 2025	00059A 00060A 00069A 00102A 00163A 00234A 00289A 00312A 00389A 00434A 00491A 00003A	26-03-2025 26-03-2025 22-04-2025 22-05-2025 25-06-2025 29-07-2025 25-08-2025 12-09-2025 22-10-2025 26-11-2025 19-12-2025 05-01-2026	25.792.746 25.792.746 26.599.709 25.792.746 25.792.746 27.688.484 25.792.746 25.792.746 29.506.463 25.792.746 27.977.146 25.792.746	250811301000971 250811301000970 250811301001238 259991310005397 259991310128859 259991310342002 259991310507310 259991310641134 259991310909481 259991311194120 259991311443125 260810000000100	08-04-2025 08-04-2025 24-04-2025 26-05-2025 30-06-2025 31-07-2025 27-08-2025 16-09-2025 24-10-2025 28-11-2025 22-12-2025 05-01-2026	25.618.759 25.618.759 26.420.278 25.618.759 25.618.759 27.501.708 25.618.759 25.618.759 29.307.425 29.307.425 25.618.759 27.788.424 25.618.759	318.113.770	-	-
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Pengolah Data	8 Unit	E-Purchasing	063.01.DR.3165.CAN.001.051.A.532111	100.000.000	100.000.000	22 Januari s/d 10 Februari 2025	B- PL.02.01.22C.01.25.3	22 January 2025	100.000.000	20	PT. AGI Solusi Negeri	0634 9447 9752 6000	Jl. Songgorongi RT.002 RW.006, Dagen, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah	-	-	100	-	B- PL.02.01.22 C.02.25.36 / 26 Februari 2025	00041A	14-03-2025	100.000.000	250811701000012	17-03-2025	100.000.000	100.000.000	-	-
6	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Pengadaan Pakaian Dinas Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	38 Stel	Pengadaan Langsung	063.01.WA.6384.EB A.994.002.K.521219	29.089.000	29.081.647	01 Januari s/d 28 Februari 2025	PL.02.02.22C.12.24.06	31 December 2024	29.081.647	59	M. ANDRYANSYAH	552431371734000	JL. Raya Batulicin RT.002 RW.001 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	-	-	100	-	B- PL.02.01.22 C.02.25.39 / 28 Februari 2025	00031A	03-03-2025	29.081.647	250811303000054	05-03-2025	28.500.014	29.081.647	-	-
7	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Cetak Kwitansi Umum dan Kartu Stok Persediaan	1 Paket	Pengadaan Langsung	063.01.WA.6384.EB A.994.002.A.521811	613.000	377.400	06 Maret 2025	B- PL.02.01.22C.02.25.33	06 Maret 2025	377.400	1	Multi Print Percetakan	6310092508990001	Jl. Fitrianoor, Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu	-	-	100	-	B- PL.02.01.22 C.02.25.33 / 06 Maret 2025	00036A	11-03-2025	5.977.929	250811302000150	12-03-2025	5.977.929	5.977.929	-	-
							234.690	22 Agustus 2025	PL.02.02.16C.08.25.134	22 Agustus 2025	234.690	1	Multi Print Percetakan	6310092508990001	Jl. Fitrianoor, Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu	-	-	100	-	PL.02.02.16 C.08.25.134 / 22 Agustus 2025	00297A	01-09-2025	11.918.169	259991320297537	02-09-2025	11.918.169	11.918.169	-	-
8	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Alat Rumah Tangga	1 Paket	Pengadaan Langsung	063.01.WA.6384.EB A.994.002.A.521811	3.801.000	1.902.800	06 Maret 2025	B- PL.02.02.16C.03.25.42	06 Maret 2025	1.902.800	1	CV. GS Express	-	Jl. Transmigrasi KM.04 Desa Baroqah	-	-	100	-	B- PL.02.02.16 C.03.25.42 / 06 Maret 2025	00036A	11-03-2025	5.977.929	250811302000150	12-03-2025	5.977.929	5.977.929	-	-
							1.342.300	16 Mei 2025	B- PL.02.02.16C.05.25.64	16 Mei 2025	1.342.300	1	CV. GS Express	-	Jl. Transmigrasi KM.04 Desa Baroqah	-	-	100	-	B- PL.02.02.16 C.05.25.64 / 16 Mei 2025	00100A	19-05-2025	4.311.500	259991320000298	20-05-2025	4.311.500	4.311.500	-	-
							200.000	06 Maret 2025	B- PL.02.02.16C.03.25.47	06 Maret 2025	200.000	1	Global Mart	-	Jl. Transmigrasi Kec. Simpang Empat	-	-	100	-	B- PL.02.02.16 C.03.25.47 / 06 Maret 2025	00036A	11-03-2025	5.977.929	250811302000150	12-03-2025	5.977.929	5.977.929	-	-
							355.000	16 Mei 2025	B- PL.02.02.16C.05.25.67	16 Mei 2025	355.000	1	Global Mart	-	Jl. Transmigrasi Kec. Simpang Empat	-	-	100	-	B- PL.02.02.16 C.05.25.67 / 16 Mei 2025	00100A	19-05-2025	4.311.500	259991320000298	20-05-2025	4.311.500	4.311.500	-	-
9	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Gimick	163 OP	E-Purchasing	063.01.DR.3165.BD C.001.051.A.521811	16.300.000	16.300.000	05 Juni s/d 23 Juni 2025	EP- 01JWWGYD0 KSESCGQN KVKH57	05 Juni 2025	16.300.000	19	CV. Media Lestari	92.777.223.6-543.000	Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.06.25.62 / 23 Juni 2025	00184A	25-06-2025	16.300.000	259991310128661	30-06-2025	14.390.991	16.300.000	-	-
10	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Gimick Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Sekolah	1 Paket	E-Purchasing	063.01.DR.3165.QD B.001.052.C.521811	16.832.000	16.831.956	08 Juli s/d 25 Juli 2025	EP- 01JZH7D9BOK GZ8PGTT9V B5G5J	08 Juli 2025	16.831.956	18	CV. Media Lestari	92.777.223.6-543.000	Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.07.25.104 / 17 Juli 2025	00230A	28-07-2025	16.831.956	259991310334504	30-07-2025	14.936.465	16.831.956	-	-
11	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Gimick Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman	1 Paket	E-Purchasing	063.01.DR.3165.QD B.002.052.D.521811	3.342.000	3.341.996	08 Juli s/d 25 Juli 2025	EP- 01JZH7HETGS YAP07YFFGH 28ZHC1	08 Juli 2025	3.341.996	18	CV. Media Lestari	92.777.223.6-543.000	Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.07.25.107 / 17 Juli 2025	00235A	01-08-2025	3.341.996	259991310363353	05-08-2025	2.965.645	3.341.996	-	-
12	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Gimick Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman	1 Paket	E-Purchasing	063.01.DR.3165.QD B.003.054.B.521811	9.628.000	9.627.894	08 Juli s/d 25 Juli 2025	EP- 01JZJ0DNCW 3SA066ERDKF HJJZM	08 Juli 2025	9.627.894	18	CV. Media Lestari	92.777.223.6-543.000	Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.07.25.110 / 17 Juli 2025	00229A	28-07-2025	9.627.894	259991310334505	30-07-2025	8.543.671	9.627.894	-	-
13	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Leaflet	2 Paket	E-Purchasing	063.01.DR.3165.BM B.001.051.A.521811	2.000.000	1.001.600	05 Juni s/d 20 Juni 2025	EP- 01JWWF1ES4 HY02RRHY4 A241WVF	05 Juni 2025	1.001.600	16	PT. Grafika Kalimantan	01.141.548.6-731.000	Jalan AS Musyaffa No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Antasan Besar, Banjarmasin Tengah	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.06.25.79 / 20 Juni 2025	00185A	25-06-2025	1.001.600	259991330036266	30-06-2025	884.295	1.001.600	-	-
							998.400	05 Juni s/d 20 Juni 2025	EP- 01JWWF76E1 RAYTYR75DN SC9BPS	05 Juni 2025	998.400	16	PT. Grafika Kalimantan	01.141.548.6-731.000	Jalan AS Musyaffa No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Antasan Besar, Banjarmasin Tengah	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.06.25.85 / 20 Juni 2025	00186A	25-06-2025	998.400	259991330036265	30-06-2025	881.471	998.400	-	-
14	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Alat Tulis Kantor	4 Paket	E-Purchasing	063.01.WA.6384.EB A.994.002.A.521811	5.600.000	2.911.500	21 Mei 2025	B- PL.02.01.16C.05.25.71	21 Mei 2025	2.911.500	1	CV ANDHIKA	861214799734000	Jl Raya Kampung Baru No.13	-	-	100	-	B- PL.02.01.16 C.05.25.71 / 21 Mei 2025	00111A	23-05-2025	5.571.500	259991320001986	26-05-2025	5.571.500	5.571.500	-	-
							2.688.400	28 Agustus 2025	PL.02.01.16C.08.25.138	28 Agustus 2025	2.688.400	1	CV ANDHIKA	861214799734000	Jl Raya Kampung Baru No.13	-	-	100	-	PL.02.01.16 C.08.25.138 / 28 Agustus 2025	00297A	01-09-2025	11.918.169	259991320297537	02-09-2025	11.918.169	11.918.169	-	-
15	Belanja Barang Persediaan Barang																												

18	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Gimnick	1 Paket	E-Purchasing	063.01.DR.3165.QD.B.002.052.D.521811	1.920.000	1.920.000	11 November s/d 17 November 2025	EP-01K9RF63D3MYN1AYBB560WS0KW	11 November 2025	1.919.998	7	CV. Media Lestari	92.777.223.6-543.000	Buruhan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	100	-	B-PL.02.01.16 C.11.25.167 / 19 November 2025	00446A	26-11-2025	11.174.548	259991320689476	27-11-2025	11.174.548	11.174.548	-	-
19	Belanja Bahan	Pengadaan Jas Laboratorium Pengujian	4 PCS	Pengadaan Langsung	063.01.DR.3165.PD.D.001.056.A.521211	1.368.000	1.367.347	25 November 2025	B-PL.02.02.16C.11.25.174	25 November 2025	1.367.347	1	M. ANDRYANSYA H	552431371734000	JL. Raya Batulicin RT.002 RW.001 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	-	-	100	-	B-PL.02.02.16 C.11.25.174 / 25 November 2025	00448A	26-11-2025	1.367.347	259991330420507	28-11-2025	1.340.000	1.367.347	-	-
20	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Pengadaan Rompi Petugas Sampling	8 PCS	Pengadaan Langsung	063.01.DR.3165.QIA.001.055.A.521219	2.449.000	2.448.980	04 Desember 2025	B-PL.02.02.16C.12.25.184	04 Desember 2025	2.448.980	1	M. ANDRYANSYA H	552431371734000	JL. Raya Batulicin RT.002 RW.001 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat	-	-	100	-	B-PL.02.02.16 C.12.25.184 / 04 Desember 2025	00462A	05-12-2025	2.448.980	259991330463423	09-12-2025	2.400.000	2.448.980	-	-

Keterangan:
1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1.312.349.000	1.312.296.608	2.313.169.000	1.417.920.057	700.000.000	100.000.000	4.325.518.000	2.830.216.665
2	PNP	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.312.349.000	1.312.296.608	2.313.169.000	1.417.920.057	700.000.000	100.000.000	4.325.518.000	2.830.216.665

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	0	0	-
	TOTAL	0	0	-

* Loka POM Tanah Bumbu Tahun 2025 tidak memiliki PNBP

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	0	0	0,00%
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77,24	76,77	99,39%
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	80	85,04	106,30%
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	100	100,00%
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82,75	100	120,84%

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu)
Tahun 2025

Untuk Laptah Tahun 2024, data yang digunakan adalah data tahun 2023 karena Catatan: pada tahun 2024 tidak dilakukan update

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Kalimantan Selatan	Obat	4.158
		Obat Bahan Alam	1.274
		Obat Kuasi	188
		Suplemen Kesehatan	754
		Kosmetik	5.965
		Pangan	5.931



KANTIN
SDN 2 SE

LAUNCHING OPERASIONAL
SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI



LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI KAB TANAH BUMBU

FOOD
INSPECTOR